

TESIS

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KECELAKAAN
LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN
KORBAN MENINGGAL DUNIA DI
PENGADILAN NEGERI
PELALAWAN**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.) Program Magister Ilmu Hukum**



OLEH :

**NAMA : WEL ETRIA
NOMOR MAHASISWA : 181022164
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

Abstrak

Permasalahan lalu lintas selalu menjadi sorotan utama salah satunya adalah peristiwa kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas berakibat matinya orang termasuk kecelakaan lalu lintas berat. kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum disebabkan oleh faktor pengemudi/ human eror, pejalan kaki, kondisi kendaraan, sarana dan prasarana jalan, petugas/ penegak hukum dalam lalu lintas jalan serta faktor alam /cuaca setempat. Faktor kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi dikarenakan *Human Error* (faktor manusia). Kendaraan bermotor maupun pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan adanya korban jiwa, sudah tertulis atau tercantum dalam ketentuan “Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Masalah pokok dalam penelitian Tinjauan Yuridis Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia di Pengadilan Negeri Pelalawan dan Implementasi Hukum oleh Hakim memutus kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia di Pengadilan Negeri Pelalawan Jenis penelitian ini termasuk ke dalam golongan penelitian hukum sosiologis. Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat menggambarkan dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci, dan jelas.

Tinjauan Yuridis Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia di Pengadilan Negeri Pelalawan. Bahwa dalam persidangan perdamaian “tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana”, artinya adalah walaupun pengemudi kendaraan sebagai pihak penabrak telah memberikan pembayaran sejumlah uang atau santunan oleh pihak penabrak kepada korban sebagai penggantian biaya pengobatan dirumah sakit atau memberi biaya santunan bagi korban yang telah meninggal dunia kepada pihak korban/keluarga korban tetapi hal tersebut tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana tersebut, atau dengan kata lain proses hukum harus tetap dilanjutkan. Dan Kebijakan Hukum oleh Hakim memutus kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia di Pengadilan Negeri Pelalawan Progresif yakni Hakim dalam memutus suatu perkara harus memiliki rasa keadilan, yang mana hal tersebut diperkuat berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penggunaan sarana mediasi penal dapat dipandang sebagai suatu proses untuk menuju sistem yang berkeadilan di masyarakat. Sehingga untuk kedepan hasil dari proses sistem peradilan pidana tidak hanya berujung pada retributive (pembalasan) kepada pelaku, tetapi juga mengutamakan pengembalian kerugian kepada korban, baik kerugian yang bersifat materil maupun imateril

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Kecelakaan Lalu Lintas, Korban Meninggal Dunia

Abstract

Traffic problems have always been the main focus, one of which is traffic accidents. Traffic accidents result in the death of people including heavy traffic accidents. Traffic accidents involving private vehicles and public vehicles are caused by drivers / human error, pedestrians, vehicle conditions, road facilities and infrastructure, law enforcement officers / law enforcement in road traffic and local natural / weather factors. Traffic accident factors that often occur due to *Human Error* (human factors). Motorized vehicles and drivers who due to their negligence have resulted in fatalities, have been written or listed in the provisions of "Article 310 of Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation.

The main problem in the research of the Juridical Review of Traffic Accidents That Resulted in Death in The Pelalawan District Court and the Implementation of the Law by Judges decide on traffic accidents that resulted in the death of victims at the Pelalawan District Court in connection with Progressive Law. While viewed from its nature, this research is to describe a reality in a complete, detailed, and clear manner.

Juridical Review of Traffic Accidents That Resulted in Death at the Pelalawan District Court. Whereas in the peace trial "do not drop the criminal case charges", this means that even though the driver of the vehicle as the crashing party has paid a sum of money or compensation by the impacting party to the victim as compensation for medical expenses at the hospital or providing compensation for victims who have died to the party. the victim / victim's family but this does not drop the charges in the criminal case, or in other words the legal process must continue. And the Legal Policy by Judges Decides Traffic Accidents That Resulted in Death Victims at the Pelalawan District Court relating to Progressive Law, namely Judges in deciding a case must have a sense of justice, which is reinforced based on Article 5 paragraph 1 of Law Number 48 Year 2009 concerning Judicial Power, which reads "judges and judges of the constitution are obliged to explore, follow, and understand the values of law and the sense of justice that live in society. The use of penal mediation means can be seen as a process towards a just system in society. So that in the future the results of the criminal justice system process will not only lead to retributive (retaliation) to the perpetrator, but also prioritize the return of losses to the victim, both material and immaterial losses.

Keywords: Judges' Considerations, Traffic Accidents, Death Victims

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan limpahan karuniaNya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul ***“Tinjauan Yuridis Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia di Pengadilan Negeri Pelalawan”***

Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar Master Hukum (M.H.) pada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Riau. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak rasa terima kasih kepada keluarga penulis, yaitu orang tua **Alm. Syafri Tanjung dan Asniwati** Penulis Istri Penulis **Lisma Dewita, Anak Penulis Muhammad Galang Etria dan Khairunisa Salsabila Etria**, yang selalu mencurahkan kasih sayang, do'a, dorongan dan motivasi serta memberikan dukungan baik materil maupun moril selama penulis menempuh dunia pendidikan hingga saat ini, agar penulis tidak putus asa untuk meraih cita-cita dan pendidikan setinggi-tingginya.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. **Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL.**, selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah sudi memberikan kesempatan kepada penulis guna menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau ini.

2. **Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.**, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan di Fakultas Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau.
3. **Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan persetujuan, saran, serta arahan kepada penulis dalam melakukan penelitian ini.
4. **Ibu Prof. Dr. Ellydar Chaidir, S.H., M.Hum.**, selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis sehingga tesis ini dapat penulis selesaikan dengan baik dan tepat waktunya.
5. **Bapak Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dengan segala ketulusan dan kearifan telah berkenan mengoreksi, mengarahkan dan membimbing dalam penulisan tesis ini.
6. **Kepada Seluruh Dosen Pidana**, yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
7. **Kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau**, yang telah memberikan ilmunya selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
8. **Bapak dan Ibu segenap Tata Usaha Fakultas Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau**, yang telah memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada penulis selama menimba ilmu di bangku kuliah.

9. Bapak Kepolisian Polrest Pelalawan, yang telah data kepada penulis untuk membuat tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam tesis ini masih terdapat kekurangan, untuk itu berbagai saran dan kritik dari semua pihak merupakan masukan yang sangat berguna bagi penulis. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini berguna bagi semua pihak

Pekanbaru, 29 November 2020

Penulis

WEL ETRIA

DAFTAR ISI

Hal.

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	
HALAMAN PROSES BIMBINGAN	
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN BIMBINGAN	
HALAMAN PENGESAHAN/PERSETUJUAN BIMBINGAN TESIS	
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Masalah Pokok.....	16
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	16
D. Kerangka Teori	17
E. Konsep Operasional.....	27
F. Metode Penelitian	28
BAB II TINJAUAN UMUM	34
A. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas.....	34
1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas.....	34
2. Dasar Hukum Aturan Lalu Lintas	36
3. Prinsip Mediasi Penal.....	41
4. Pengertian Kecelakaan	43
5. Faktor-Faktor Kecelakaan	43

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Progresif	44
C. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian.....	51
1. Keterangan Saksi.....	54
2. Keterangan Ahli	56
3. Surat	57
4. Petunjuk	59
5. Keterangan Terdakwa	60
D. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim.....	61
1. Pengertian Hakim.....	61
2. Putusan Hakim dan Pertimbangan Hakim	65
3. Macam-Macam Putusan Hakim.....	71
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	81
A. Tinjauan Yuridis Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia di Pengadilan Negeri Pelalawan.....	81
B. Kebijakan Hukum oleh Hakim memutus kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia di Pengadilan Negeri Pelalawan yang berkaitan dengan Hukum Progresif.....	106
BAB IV PENUTUP	123
A. Kesimpulan	123
B. Saran	124
DAFTAR PUSTAKA	126

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Hukum, hukum merupakan aspek yang sangat penting agar negara dapat berjalan dengan baik, tanpa keberadaan hukum maka tidak akan terwujud tatanan masyarakat yang tertib dan harmonis. Sehingga dengan terwujudnya hukum yang baik di masyarakat dapat terciptanya keadilan. Hukum dan keadilan bagaikan sekeping mata uang yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Sering kali hukum dilambangkan dengan Dewi Themis yang membawa timbangan. Itu artinya bahwa fungsi hukum adalah untuk menegakkan keadilan.¹ Namun tujuan lain dari hukum yakni terciptanya kemanfaatan, pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan kemanfaatannya dan kegunaannya bagi masyarakat. sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan masyarakat. karena pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat.²

Dalam perkembangannya, terutama sejak Tahun 1958, lahirlah produk hukum pidana yang mana hukum pidana terdiri dari hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Yang mana penulis mengambil pendapat Natangsa Surbakti yang mana beliau menguraikan bahwa :³

“Pengertian hukum pidana khusus dapat dilihat dalam bandingannya dengan hukum pidana umum. Hukum Pidana khusus (*ius special, isu singular*) merupakan penyebutan yang dihadapkan pada hukum pidana umum (*ius commune*). Hukum pidana umum adalah aturan hukum pidana

¹ Mahrus Ali, *Membuktikan Hukum Progresif*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 1

² Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 228.

³ Natangsa Surbakti, *Pengantar Hukum Pidana Khusus*, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2005, hlm.2.

yang diberlakukan terhadap semua orang dan sebanyak mungkin macam perbuatan. Sementara itu, terminologi hukum pidana khusus dimaksudkan untuk merangkum semua aturan hukum pidana yang terdapat didalam berbagai peraturan perundang-undangan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masing-masing undang-undang itu secara substansial memuat pengaturan tentang tindak pidana tertentu (*ius speciale*) atau diberlakukan terhadap golongan penduduk tertentu (*ius singulare*). Aturan hukum pidana yang terdapat didalam berbagai peraturan perundang-undangan itu memang memuat pengaturan tentang berbagai tindak pidana, dengan kemungkinan pula adanya kekhususan didalam pengaturan tentang asas-asas berlakunya secara menyimpang dari asas-asas umum hukum pidana.

Kaidah tersebutlah kemudian menjadi pedoman untuk menentukan suatu perbuatan atau sikap yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Aturan tersebut bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan kedamaian dan ketertiban dalam masyarakat.

Permasalahan lalu lintas selalu menjadi sorotan utama salah satunya adalah peristiwa kecelakaan lalu lintas. Adapun pengertian kecelakaan lalu lintas yang terdapat pada “Pasal 1 butir 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” bahwa :

“Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa penggunaan jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”

Pada kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara lain disebabkan oleh kelelahan, kelengahan serta kecerobohan yang dilakukan oleh pengemudi sendiri. Tidak berlebihan semua kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum disebabkan oleh faktor pengemudi/ human eror, pejalan kaki, kondisi kendaraan, sarana dan prasarana jalan, petugas/ penegak hukum

dalam lalu lintas jalan serta faktor alam /cuaca setempat. Faktor kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi dikarenakan *Human Error* (faktor manusia).⁴

Tindak pidana kelalaian sering kali terjadi dalam lalu lintas yang sering kita sebut dengan istilah kecelakaan lalu lintas, kecelakaan lalu lintas merupakan suatu kejadian yang tidak disangka-sangka dan tidak diinginkan yang disebabkan oleh kelalaian seorang pengendara kendaraan bermotor, kecelakaan bisa terjadi di jalan raya atau tempat terbuka yang dijadikan sebagai sarana lalu lintas serta menyebabkan kerusakan pada kendaraan (rusak ringan/berat), luka-luka, kerugian harta benda bahkan menyebabkan korban meninggal dunia.⁵

Dalam perkara ini hakim memutuskan dengan menggunakan Pasal 310 ayat (4) dan jaksa menuntut dengan dakwaan tunggal menggunakan pasal yang sama. Lebih dari itu hakim menjatuhkan pidana penjara selama 7 bulan dengan di kurangi masa selama terdakwa berada di dalam masa tahanan, yang mana putusan tersebut jauh dari pidana yang ditentukan dalam pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Adapun dalam penulisan penelitian hukum ini, penulis mengkaji terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pealawan Nomor 235/Pid.Sus/2019/PN.Plw yang mana kronologisnya terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekitar Pukul 11.30 Wib di Jalan Lintas Timur Km 110 Desa Sorek Dua Kec. Pkl Kuras Kab. Pelalawan, telah terjadi kecelakaan antara KBM Hino Head Traktor H 1759 BW yang dikemudikan oleh saudara Junaidi Pasaribu bergerak dari arah Pangkalan

⁴ Romli Atmasismita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm 127

⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Ketentuan Umum Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, 2012, Nuansa Aulia, Bandung. hlm 158.

Kerinci menuju Pangkalan Lesung dengan melintas jalan lintas timur kondisi jalan hujan gerimis dikeraskan dengan aspal dan KBM Hino Head Traktor H 1759 BW diduga bergerak dengan kecepatan tinggi dan hilang kendali mengakibatkan kendaraan tersebut bergerak ke kanan jalan dan dari arah berlawanan bergerak KBM Mitsubishi L300 Pick up BM 9320 TV yang dikemudikan Saudara Dedi Sutrisno sehingga mengakibatkan pengendara KBM Mitsubishi L300 Pick up BM 9320 TV meninggal dunia. Terdakwa dikenakan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Terdakwa Junaidi Pasaribu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan.⁶

Korban meninggal dalam kasus kecelakaan dikategorikan sebagai pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian, karena pembunuhan dalam konteks hukum pidana positif dikategorikan atas pembunuhan yang dikehendaki oleh pelaku, pembunuhan karena penganiayaan dan pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian. Maksud dari pembunuhan karena kealpaan atau kelaian itu sendiri adalah suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang bukan karena kehendaknya untuk melakukan tindak pidana tersebut. Tetapi karena ketidak hati-hatiannya sehingga mengakibatkan orang lain jadi korban. Jadi,

⁶ Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2019/ PN Plw

pengendara tidak dikategorikan masuk kedalam unsur kesengajaan tetapi masuk dalam unsur kelalaian.⁷

Bahwa mengenai kecelakaan lalu lintas termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 359 dan Pasal 360 menentukan sanksi yaitu:⁸

Pasal 359

“Barangsiapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Pasal 360

1. Banyak korban yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas, maka Barangsiapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
2. Barangsiapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Kasus kecelakaan yang disebabkan karena kelalaian pengendara atau sopir yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Sanksi pidana bagi pengendara kendaraan bermotor maupun pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan adanya korban jiwa, sudah tertulis atau tercantum dalam ketentuan “Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menentukan sanksi yaitu:

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2),

⁷ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm.65.

⁸ Solahudin, *KUHP, KUHP. & KUHPdt*, Visi Media, Jakarta, 2008, hlm 66.

- dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 3. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”⁹

Menurut Penulis Perbandingan antara pasal 359 KUHP dengan Pasal 311 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan yakni dalam KUHP menjelaskan mengenai kelalaian yang menyebabkan orang mati secara umum sedangkan Pasal 311 KUHP menjelaskan mengenai kesengajaan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas (bahkan mengakibatkan luka ringan, sedang, berat dan kematian). Bahwa mengenai penggunaan pasal yang dipakai antara Pasal 359 KUHP dengan Pasal 311 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka akan digunakan *asas lex specialis derogate legi generalis* berdasarkan Pasal 63 ayat (2) KUHP yang mana artinya “apabila suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”. Sehingga akan digunakan adalah undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan.

⁹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Tabel I.1
Golongan Kecelakaan Lalu lintas

No	Kriteria Kecelakaan	Tenggang Waktu	Ancaman
1	Luka ringan adalah keadaan korban mengalami luka-luka yang tidak membahayakan jiwa dan atau tidak memerlukan pertolongan atau perawatan lebih lanjut di rumah sakit. Misalnya luka kecil dengan pendarahan sedikit dan korban sadar, luka bakar, keseleo dari anggota badan yang ringan tanpa komplikasi, penderita tersebut dalam keadaan sadar tidak pingsan atau muntah-muntah.	korban yang tidak termasuk dalam pengertian korban mati dan korban luka berat	Pidana Penjara 1 (empat) Tahun atau denda paling banyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)
2	Luka berat adalah keadaan korban mengalami luka-luka yang dapat membahayakan jiwa dan memerlukan pertolongan/perawatan lebih lanjut dengan segera di rumah sakit. Misalnya luka yang menyebabkan keadaan penderita menurun, biasanya luka yang mengenai kepala dan batang kepala, patah tulang anggota badan dengan komplikasi disertai rasa nyeri yang hebat dan pendarahan hebat, benturan atau luka yang mengenai badan penderita menyebabkan kerusakan alat-alat dalam.	korban yang karena lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat dalam jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kecelakaan	Pidana Penjara Paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

3	Meninggal adalah keadaan dimana penderita terdapat tanda-tanda kematian secara fisik. Korban meninggal adalah korban kecelakaan yang meninggal di lokasi kejadian, meninggal selama perjalanan ke rumah sakit, atau meninggal ketika dirawat di rumah sakit	korban yang dipastikan mati sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah kecelakaan tersebut.	Pidana Penjara 6 (enam) Tahun atau denda paling banyak Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
---	---	--	--

Sumber : Data yang diolah dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Bahwa berdasarkan tabel diatas menyatakan bahwa kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan ancaman pidana penjara 1 tahun atau denda paling banyak sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan terhadap luka berat ancaman pidana Pidana Penjara Paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan terhadap kecelakaan yang menyebabkan meninggal dunia diancam Pidana Penjara 6 (empat) Tahun atau denda paling banyak Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Yang mana termuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kecelakaan lalu lintas berakibat matinya orang termasuk kecelakaan lalu lintas berat. bagi pengemudi yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas maka memiliki kewajiban menghentikan kendaraan yang dikemudikannya, memberikan pertolongan kepada korban, melaporkan kecelakaan kepada pihak Kepolisian terdekat dan memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan. Setiap pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

wajib bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh korban. Yang mana apabila terjadi perdamaian dengan keluarga korban, mengenai hal ini perlu melihat ketentuan Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi :¹⁰

“Jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana”

Berdasarkan uraian pasal tersebut, dapat diketahui bahwa walaupun pengemudi telah bertanggungjawab atas kematian korban, tuntutan pidana terhadap dirinya tidak menjadi hilang. Tetap akan melakukan penanganan terhadap kecelakaan yang mengakibatkan matinya orang, yang mana nantinya akan bermuara pada vonis hakim di pengadilan, pelaku yang lalai dijerat dengan Pasal 359 KUHP jo Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tabel 1.II
Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Meninggal Dunia telah di Vonis Hakim

No	Tahun	Nomor Perkara	Nama Terdakwa	Aturan	Putusan
1	2017	31/Pid.Sus/2017/PN.PLW	Amos Gulo Als Pak Ice	Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan	Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Amos Gulo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Linta dan Angkutan Jalan

2	2017	32/Pid.Sus/2017/ PN.PLW	Lion Purba Bin Hidup Purba Als Yudah	Pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan	Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Lion Purba oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) bulan.
3	2017	142/Pid.Sus/ 2017/ PN. Plw	Sujar Als Sujar Bin Poned	Pasal 310 ayat (4) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan	Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar di ganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
4	2018	24/Pid.Sus/2018/ PN.Plw	Erwin Madoni Als Erwin Bin Hamid	Pasal 310 ayat (4) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan	Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)

					dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar di ganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
5	2018	75/Pid.Sus/2018/PN.Plw	Ahmad Jainuri alias Nuri bin Jasmadi	Pasal 193 ayat (1) KUHAP jo Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari
6	2018	163/Pid.Sus/2018/PN Plw	Hasudungan Simare-mare Als Sudung	Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan	Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selam 6(enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan

7	2019	206/Pid.Sus/2019/ PN Plw	Hendra Oktober Simorangkir Bin Jon Piter Somirangkir Als Hendra	Pasal 193 ayat (1) KUHAP jo Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari serta denda sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar di ganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
8	2019	235/Pid.Sus/2019/ PN Plw	Junaidi Pasaribu Alias Pasaribu	Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan
9	2019	275/Pid.Sus/2019/ PN Plw	Liston Delivery Prayudha Sirait alias Liston bin Juangga Sirait	Pasal 310 ayat (3) dan (4) jo Pasal 311 ayat (3) dan (5) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu	Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun

				Lintas dan Angkutan Jalan	
--	--	--	--	---------------------------	--

Berdasarkan tabel diatas kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan meninggal dunia di putus paling berat selama 7 (tujuh) bulan. Penulis ingin menganalisa Putusan kecelakaan lalu lintas yang diputus hakim yakni, Putusan Nomor 31/Pid.Sus/PN Plw, Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN.Plw, dan Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2019/PN Plw. Menurut penulis bahwa para penegak hukum kita cenderung normatif dalam menyelesaikan perkara. Seharusnya dilakukan perdamaian yang bertujuan untuk tercapainya keadilan antara kedua belah pihak. Dalam kasus kecelakaan lalu lintas lebih dominan akibat kelalaian. Dari hal ini seharusnya hukum pidana bukan hanya terfokus dalam sifatnya yang menghukum secara pemidanaan namun alangka baiknya jika sifat hukum tersebut dapat memberikan suatu penjeraan yang didapat tidak hanya melalui pemidanaan fisik dari pelakunya. Menurut penulis dalam perkara kecelakaan lalu lintas sudah selayaknya jika dapat diselesaikan dengan konsep penyelesaian perkara pidana diluar persidangan yang dikenal dengan ADR.

Alternatif Dispute Resolution (ADR) merupakan penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif selain proses hukum atau non litigasi antara lain melalui upaya perdamaian yaitu diselesaikan melalui mediasi. Mediasi merupakan suatu cara yang sering digunakan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam suatu kecelakaan lalu lintas yang pada akhirnya menemukan kata mufakat untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan cara kekeluargaan tanpa harus melalui proses pengadilan. Pelaksanaan *Alternatif Dispute Resolution (ADR)* dilakukan

dengan mempertemukan korban dan pelaku. Setelah dipertemukan, maka dilakukanlah mediasi yang diakhiri dengan kesepakatan perdamaian.

Dasar hukum ADR atau APS ini adalah Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman: “Tidak terdapat keharusan bagi masyarakat untuk menyelesaikan suatu sengketa melalui pengadilan, tetapi masyarakat dapat memilih menyelesaikan sengketa dengan cara perdamaian dan *arbitrase*”.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana melalui *restorative justice* ini diperkuat dengan PERKAP atau Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peyidikan Tindak Pidana, yaitu pada pasal 12 dikatakan bahwa “Dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat :

a. Materiel, meliputi :

1. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan dari masyarakat;
2. Tidak berdampak konflik sosial;
3. Ada pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum;
4. Prinsip pembatas :
 - a) Pada pelaku :
 - 1) Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat; dan
 - 2) Pelaku bukan residivis ataupun pengulangan tindak pidana.
 - b) Pada tindak pidana masih dalam proses :
 - 1) Penyelidikan; dan

2) Penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.

b. Formil, meliputi :

1. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
2. Surat pernyataan perdamaian dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor, dan/atau keluarga terlapor, dan/atau perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik;
3. Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
4. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; dan
5. Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi”.

Pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam prakteknya sering juga kasus pidana diselesaikan diluar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui berbagai mekanisme musyawarah/perdamian ataupun melalui lembaga pemanfaatan yang ada dalam masyarakat. praktek penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah diselesaikan secara damai, namun tetap saja diproses ke pengadilan karena perdamaian tidak menyebabkan proses penuntutan tidak menjadi gugur. Namun terhadap korban yang meninggal dunia dapat dilakukan ADR (*Alternatif Dispute Resolution*), namun tidak

menggugurkan pidannya. Sehingga penulis beranggapan bahwa sekiranya hal tersebut seharusnya menjadi bahan pertimbangan dalam konstruksi secara yuridis mediasi pidana yang kedepan dapat menjadi solusi penyelesaian tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk membahas tesis dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia di Pengadilan Negeri Pelalawan”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia di Pengadilan Negeri Pelalawan ?
2. Apa Kebijakan oleh Hakim memutus kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia di Pengadilan Negeri Pelalawan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Tinjauan Yuridis Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia di Pengadilan Negeri Pelalawan.
- b. Untuk mengetahui kebijakan Hukum oleh Hakim memutus kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia di Pengadilan Negeri Pelalawan yang berkaitan dengan Hukum Progresif?

2. Kegunaan Penelitian

- a. Melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Magister Hukum di Universitas Islam Riau.
- b. Penelitian diharapkan berguna bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Program pasca sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Riau.
- c. Penelitian ini, penulis harapan juga dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia di Pengadilan Negeri Pelalawan

D. Kerangka Teori

1. Teori Pembaharuan Hukum Pidana

Lawrence M. Friedman mengemukakan setiap sistem hukum didalamnya selalu mengandung tiga unsur (komponen) sebagai struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dari ketiga komponen inilah menurut Friedman dapat melakukan analisis terhadap bekerjanya hukum sebagai suatu sistem.¹¹

Ada beberapa ahli yang menggunakan istilah lain untuk pembaharuan hukum. Satjipto Raharjo menggunakan istilah pembangunan hukum, perubahan hukum, pembinaan hukum, atau modernisasi hukum. Terakhir banyak pula yang menggunakan istilah reformasi hukum yang merupakan terjemahan dari *legal reform*. Satjipto Raharjo menggunakan istilah pembaharuan hukum, karena istilah ini

¹¹ Mukhlis. R, *Optimalisasi Peran dan Fungsi Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, Vol.2 No.1 Februari 2011, hlm. 185.

lebih dekat untuk menggambarkan bagaimana menyusun suatu tata hukum yang dapat menyesuaikan diri pada perubahan yang terjadi pada masyarakat.¹²

Menurut Roscoe Pound, hukum merupakan alat pembaharuan masyarakat. Hukum diharapkan mengubah masyarakat yang pada mulanya tidak tertib hukum dan pada akhirnya dapat mewujudkan tujuan hukum itu sendiri. Ajaran Roscoe Pound sebagai ajaran realisme, pada khususnya melihat hukum sebagai alat untuk menciptakan hukum yang lebih efektif. Ajaran ini pula sering digolongkan sebagai hukum yang hidup di masyarakat, yang berarti hukum senantiasa akan menjadi sarana pembaharuan setelah melihat praktik-praktik hukum dilapangan.¹³

Menurut Mochar Kusumaatmadja, hukum diartikan sebagai sarana untuk mendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislative. Pembentukan hukum dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru. Tujuan hukum yang ingin diwujudkan dimasa depan dicapai melalui pemberlakuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pembentukan peraturan perundang-undangan harus mampu melihat perkembangan masyarakat

¹² Sajipto Rahardjo, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 15

¹³ *Ibid*

dimasa yang akan datang sehingga demikian maka hukum justru mengalami kegagalan sebagai sarana perubahan sosial.¹⁴

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, supaya upaya untuk melakukan peninjauan kembali dan perubahan hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan, criminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.¹⁵

Soetandyo Wigjosoebroto dalam bunga rampai berjudul “Pembaharuan Hukum Masyarakat Indonesia Baru”, membedakan pembaharuan hukum dalam arti *legal refom* diperuntukkan bagi masyarakat dimana hukum hanya sebagai subsistem dan fungsi sebagai pembaharuan masyarakat semata-mata. Hukum hanya menjadi bagian proses politik yang mungkin juga membawa perubahan kearah yang lebih baik dan perubahan hukum dalam suatu masyarakat atau Negara. Perubahan hukum disini dan kemudian hanya berarti sebagai perubahan undang-undang. Sebagai proses politik Soetandyo secara jelas menyatakan perubahan hukum hanya melibatkan pemikiran-pemikiran kaum politisi atau juga kaum elit professional yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Indonesia menurut

¹⁴ Sajipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2006, hlm. 5.

¹⁵ Tongat, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm.21.

Doetandyo termasuk dalam kategori ini. Hal ini beda dengan pembaharuan hukum dalam arti *law reform*.¹⁶

2. Teori Hukum Progresif

Gagasan hukum progresif muncul didasari oleh keprihatinan terhadap kondisi hukum di Indonesia, yang menurut pengamat hukum dari dalam maupun luar negeri, sebagai salah satu sistem hukum yang terpuruk di dunia, sehingga hukum di Indonesia memberikan kontribusi yang rendah dalam turut mencerahkan bangsa untuk keluar dari ketepurukan. Padahal hukum itu adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera. Kata progresif itu sendiri berasal dari progress yang berarti adalah kemajuan. Jadi disini diharapkan hukum itu hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar didalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri. Selain itu, konsep hukum progresif tidak lepas dari konsep progresivisme, yang bertitik tolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia itu pada dasarnya adalah baik, memiliki kasih sayang serta kepedulian terhadap sesame sebagai modal penting bagi membangun kehidupan ber hukum dalam masyarakat.¹⁷

¹⁶ Soetadyo Wignjosuebrotto, *Pembaharuan Hukum Masyarakat Indonesia Baru*, Huma, Jakarta, 2007, hlm. 94.

¹⁷ Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidak berdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 1-2.

Berpikir secara progresif berarti harus berani keluar dari mainstream pemikiran absolutism hukum, yang kemudian menempatkan hukum dalam keseluruhan persoalan kemanusiaan. Bekerja berdasarkan pola pikir yang determinan hukum memang perlu, namun hal itu bukanlah suatu yang mutlak harus dilakukan manakala berhadapan dengan suatu masalah yang menggunakan logika hukum modern, yang akan mencederai posisi manusia kemanusiaan dan kebenaran. Bekerja berdasarkan pola pikir atau paradigma hukum yang progresif akan melihat faktor utama dalam hukum itu adalah manusia, sedangkan dalam paradigma hukum yang positivistic meyakini kebenaran hukum atas manusia. Manusia boleh dimarjinalkan asalkan hukum tetap tegak. Sebaliknya, paradigma hukum progresif berpikir bahwa justru hukumlah yang boleh dimarjinalkan untuk mendukung proses eksistensialitas kemanusiaan, kebenaran, dan keadilan.¹⁸

Prinsip utama yang dijadikan landasan hukum progresif adalah “Hukum adalah untuk manusia” bukan sebaliknya. Jadi manusiaah yang merupakan penentu dan dipahami dalam hal ini manusia pada dasarnya adalah baik. Prinsip tersebut ingin menggeser landasan teori dari faktor hukum ke faktor manusia. Konsekuensi adalah bukan merupakan suatu yang mutlak dan final tetapi selalu “dalam proses menjadi” (*law as a process, law in the making*) yakni menuju kualitas kesempurnaan dalam arti menjadi hukum yang berkeadilan, hukum yang mampu

¹⁸ *Ibid*, hlm. 39-40

mewujudkan kesejahteraan atau hukum yang peduli terhadap rakyat. Dari sudut teori hukum, maka hukum progresif meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* dan mengarah pada tradisi *sociological jurisprudence*, yang dikembangkan oleh Eugen Ehrlich dan Roscoe Pound. Menurut Ehrlich, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), sedangkan Pound mengemukakan konsep hukum sebagai alat merekayasa masyarakat (*law as tool social engineering*). Jadi sebenarnya konsep hukum progresif sangat dekat dengan beberapa teori hukum yang telah mendahuluinya, antara lain :¹⁹

1. Konsep hukum responsive (*responsive law*) yang selalu dikaitkan dengan tujuan-tujuan diluar narasi tekstual huku itu sendiri.
2. *Legal Realism*, sumber huku satu-satunya hanya pemegang kekuasaan negara, namun para pelaksana hukum, terutama hakim. Juga dinyatakan bahwa bentuk hukum bukan lagi sebatas undang-undang, namun juga meliputi putusan hakim dan tindakan-tindakan yang dilakukan dan diputuskan oleh pelaksana hukum.
3. *Freirechtslehre*, suatu peraturan hukum tidak boleh dipandang oleh hakim sebagai suatu yang formil logis belaka, tetapi harus dinilai menurut tujuannya.
4. *Critical Legal Studies*, antara keduanya mengandung substansi kritik atas kemapaman akan aliran dalam hukum liberal yang

¹⁹ *Ibid.*

bersifat formalistic dan procedural, serta juga rasa ketidakpuasan terhadap penyelenggaraan hukum yang berlaku

Konsep hukum yang progresif berangkat dari konsep bahwa hukum itu adalah untuk manusia, yang didalamnya termasuk nilai-nilai akan kebenaran dan keadilan yang menjadi titik pembahasan hukum, sehingga faktor etika dan moralitas tidak terlepas dari pembahasan tersebut. Jadi hukum yang progresif secara tegas mengakibatkan faktor hukum dan peraturan per undang-undangan yang berlaku, dengan tetap menjunjung tinggi akan nilai-nilai kemanusiaan, kebenaran dan keadilan.

3. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Dalam pengambilan suatu keputusan tentulah membutuhkan pertimbangan yang matang, agar hasil dari suatu keputusan itu dapat memberikan hasil yang baik bagi orang yang memutuskannya maupun bagi orang yang menerima dan orang yang menjalani keputusan tersebut. Begitu pula dengan halnya seorang hakim yang mana mempunyai kewenangan yang diberikan oleh negara untuk menjalankan dan menegakkan hukum karena hakim memiliki kewenangan untuk itu. Seorang hakim dalam memutus suatu perkara tentunya haruslah memiliki kemampuan lebih dibidang hukum sebab hakim dianggap sebagai wakil tuhan dimuka bumi karena ia diberikan kewenangan untuk menentukan nasib seseorang . Oleh sebab itu

putusan yang ia ambil haruslah memiliki bobot agar dapat dirasakannya keadilan bagi para pihak yang berperkara.²⁰

Hakim sebagai aparaturnya penegak hukum didalam mengambil keputusan tentulah harus berdasar bukan hanya sekedar melakukan menjatuhkan vonis terhadap suatu permasalahan yang belum tentu benar. Oleh sebab itu hakim haruslah memiliki kecerdasan baik didalam bidang teori dan praktek agar didalam pengambilan keputusannya tidak ada perbedaan antara teori dan praktek sehingga putusan-putusan yang ia keluarkan tidak bertentangan antar hukum teori dengan praktek yang apabila bertentangan dapat menimbulkan permasalahan ketidakadilan bagi orang yang dijatuhi vonis olehnya.

Hakim merupakan salah satu aparaturnya penegak hukum yang diberikan kewenangan dibidang hukum, karena memiliki kewenangan untuk itu maka hakim memiliki dasar berpijak atau landasan untuk menjalankan tugas dan fungsinya, mengenai dasar hukum hakim untuk menjalankan tugas, fungsi serta kewenangannya diatur dalam “Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka”. Dengan adanya kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Dasar maka jelaslah kiranya pengaturan tentang hakim diakui oleh negara. “Hal ini dipertegas dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mana pada Pasal 1 ayat (1) yang menjelaskan:

²⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2004, hlm. 140.

kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.²¹

Hakim dalam memeriksa suatu perkara baik Pidana, Perdata, Tata Negara, Administrasi Negara dan sebagainya termasuk dalam tahap mengadili dan hendak memutus perkara, haruslah tetap seimbang tanpa diskriminatif sebagaimana diatur dalam “Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”²².

Adapun menurut Mackenzie pakar hukum pidana, teori atau pendekatan dalam memutus suatu perkara:

1. Teori kesesuaian

Merupakan hal penting yang digunakan oleh hakim dalam mengadili suatu perkara karena seorang hakim haruslah memiliki sikap yang seimbang tanpa diskriminatif terhadap seorang yang hendak dijatuhkan vonis.

2. Teori kemampuan memahami

Seorang hakim haruslah memiliki kemampuan untuk memahami situasi dan kondisi saat hendak mengambil dan menjatuhkan vonis terhadap pokok perkara yang hendak diputus.

²¹ *Ibid*, hlm. 142

²² Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm.95.

3. Teori ilmu pengetahuan

Seorang hakim harus memiliki ilmu pengetahuan hukum yang luas, dengan semakin banyak dan berkembangnya kejahatan maka dibutuhkanlah pengetahuan hukum yang luas agar dalam memutus perkara tidak menyalahi aturan.

4. Teori profesionalisme

Profesionalisme sama halnya dengan pengalaman, merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan, sebab dengan banyaknya pengalaman tentu akan mempermudah seseorang untuk melakukan hal yang sama kedepannya. Karena pengalaman bisa mengajarkan sesuatu yang berharga, begitu pula halnya seorang hakim yang baik tentu memikirkan setiap putusan yang akan dikeluarkannya berdasarkan pengalamannya agar perkara yang sama dapat diputus dengan lebih tepat, dan yang tujuan utamanya akan memberikan keadilan terhadap para pihak

5. Teori argumentasi hukum

Filsafat merupakan pemikiran yang mendalam untuk menemukan suatu penyelesaian suatu masalah, dengan berfilsafat diharapkan akan menemukan titik terang dalam menyelesaikan suatu masalah yang terjadi, begitu pula halnya dengan seorang hakim harus mampu berfilsafat untuk memutus suatu perkara, hal ini sangatlah

penting sebab apabila tidak dipikirkan secara matang-matang akan menyebabkan kerugian terhadap para pihak yang berperkara.²³

E. Konsep Operasional

1. Tinjauan yuridis adalah metode penelitian sejarah yang ingin menyelidiki hal – hal yang berhubungan dengan hukum, baik formal maupun hukum nonformal.²⁴
2. Kecelakaan Lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak di sengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.²⁵
3. Korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana.²⁶
4. Meninggal adalah keadaan dimana penderita terdapat tanda-tanda kematian secara fisik. Korban meninggal adalah korban kecelakaan yang meninggal di lokasi kejadian, meninggal selama perjalanan ke rumah sakit, atau meninggal ketika dirawat di rumah sakit.

²³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 105.

²⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa hlm. 951.

²⁵ Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan.

²⁶ Muladi, *Ham dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, hlm. 108.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakekatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah tertentu dengan sistematis terkait tinjauan yuridis terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Pengadilan Negeri Pelalawan, secara umum dalam metode penelitian menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian *observasi* (*observational research*). Penelitian *observasi* (*observational research*) yaitu merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah deskriptif analitis²⁷ yaitu penulis mencoba untuk memberikan gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait tinjauan yuridis terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Pengadilan Negeri Pelalawan.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini mengenai tinjauan yuridis terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Pengadilan Negeri Pelalawan.

²⁷PPS UIR, *Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum*, UIR PRESS, 2015, hlm. 11

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, adapun alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut karena adanya beberapa penyelesaian kasus dan bentuk suatu kebijakan serta tindakan Kepolisian dalam tinjauan yuridis terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Pengadilan Negeri Pelalawan.

4. Populasi dan Responden

a. Populasi

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari objek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini, adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini.²⁸ antara lain:

- 1) Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru
- 2) Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang menyebabkan Kematian;
- 3) Keluarga Korban kecelakaan lalu lintas.

b. Responden

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan responden sendiri yaitu dengan wawancara, dimana responden atau subjek penelitian merupakan orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan²⁹. Metode yang

²⁸Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek", Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 44.

²⁹Muh. Fitrah dan Luthfiyah, "Metode penelitian : Penelitian Kualitatif, tindakan kelas & Studi Kasus", CV Jejak, Sukabumi, 2017, hlm. 152

digunakan adalah *Metode Sensus*. Adapun metode sensus digunakan untuk hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, dimana populasi keseluruhan dijadikan sebagai responden, juga digunakan *Metode Purposive* yang merupakan suatu cara pengambilan data terlebih dahulu menentukan kriteria tertentu oleh peneliti. *Metode purposive* adalah menetapkan jumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh peneliti.

Table I.1
Tabel Populasi Dan Responden

No	Keterangan	Populasi	Responden
1.	Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan	3	1
2.	Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang menyebabkan Kematian	8	2
3	Keluarga Korban Kecelakaan lalu lintas	8	2
Jumlah			

Sumber Data : Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan

5. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Adapun sumber data yang akan dipergunakan dalam penulisan tesis ini terbagi atas dua yaitu data primer dan data sekunder. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer,

Adalah data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui wawancara terbuka atau tertutup dan responden atau sampel. Adapun data ini berasal dari pihak yang terkait dan berhubungan langsung dengan objek Tinjauan Yuridis Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia di Pengadilan Negeri Pelalawan.

b. Data sekunder,

Adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur yang mendukung dengan objek penelitian Tinjauan Yuridis Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia di Pengadilan Negeri Pelalawan, yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari UUDRI 1945 , Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang terkait dengan objek penelitian Tinjauan Yuridis Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia di Pengadilan Negeri Pelalawan.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lainnya.

6. Alat Pengumpulan Data

Sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden yang terkait dengan penanganan kasus yang diteliti. Yakni, Tinjauan yuridis terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Pengadilan Negeri Pelalawan.

b. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data melalui membaca, mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur-literatur kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

7. Analisis Data

Penelitian bidang hukum dengan menggunakan metode *observasi* yakni dengan cara data dari kuisisioner dikumpulkan, dan hasil wawancara dikumpulkan kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian terkait.

8. Metode Penarikan Kesimpulan

Analisis data yang dipergunakan oleh penulis adalah analisis data secara kualitatif yaitu menguraikan dan menggambarkan data secara deskriptif yang disajikan dalam rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas dan terperinci.

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan atas permasalahan, maka dipergunakan teknik analisis data, penulis melakukan dengan cara analisis data kualitatif, yaitu menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga dapat memberikan penjelasan atas rumusan permasalahan yang penulis angkat. Sedangkan metode berfikir yang penulis gunakan dalam menarik kesimpulan adalah metode deduktif, ialah cara berfikir yang menarik sesuatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas

1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Lalu lintas (*traffic*) adalah kegiatan lalu lalang atau gerak kendaraan, orang, atau hewan di jalan. Masalah yang di hadapi dalam perlalululintasan adalah keseimbangan antara kapasitas jaringan jalan dengan banyaknya kendaraan dan orang yang berlalu-lalang menggunakan jalan tersebut. Jika kapasitas jaringan jalan sudah hampir jenuh, apalagi terlampaui, maka yang terjadi adalah kemacetan lalu lintas. Persoalan ini sering diruncungkan sebagai persoalan angkutan.³⁰

Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat UU LLAJ) didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan atau barang yang berupa jalan atau fasilitas pendukung. Operasi lalu lintas di jalan raya ada empat unsur yang saling terkait yaitu pengemudi, kendaraan, jalan dan pejalan kaki.

Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur,

³⁰ Suwardjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, ITB, Bandung, Penerbit, 2002, hlm. 1.

nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, dan pengendalian arus dipersimpangan.³¹

Untuk memahami pengertian lalu lintas tersebut, penulis mengemukakan beberapa pengertian lalu lintas baik menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maupun pendapat para pakar hukum. Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan “lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan”.

Sementara itu menurut W.J.S.Poerwodarmito bahwa lalu lintas adalah:³²

- 1) Perjalanan bolak balik;
- 2) Perilah perjalanan di jalan dan sebagainya;
- 3) Perhubungan antara sebuah tempat.

Menurut Muhammad Ali, lalu lintas adalah berjalan, bolak balik, perjalanan di jalan. Dan terakhir menurut Ramdlon Naning juga menguraikan pengertian tentang lalu lintas yaitu gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerakan dari satu tempat ketempat lainnya.³³

³¹ M. Yasir, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang lain, Skripsi 2014, hlm. 12.

³² Todingrara, Maghdalena, Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menimbulkan Kecelakaan Berakibat Kematia, Skripsi 2013, hlm. 20.

³³ *Ibid*, hlm. 21.

2. Dasar Hukum Aturan Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan sengaja maupun dengan kealpaan, diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan karena kesengajaan atau kealpaan merupakan unsur kesalahan, yang terdapat dalam Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebagai undang-undang diluar kodifikasi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga mengatur tentang prosedur beracara dalam penanganan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pengaturan tersebut, antara lain tentang penyidikan. Dalam Undang-undang ini ditentukan bahwa penyidik tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh:

- 1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut undang – undang ini.³⁴

Sesuai Pasal 106 Berbunyi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memenuhi ketentuan:³⁵

³⁴ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik Di Luar KUHP*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 211.

³⁵ Undang-Undang lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kesindo utama, Surabaya, 2013, hlm.64.

- 1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi;
- 2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib megutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda;
- 3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan;.
- 4) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memenuhi ketentuan:
 - a. Rambu perintah atau rambu larangan;
 - b. Marka jalan;
 - c. Alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. Gerakan lalu lintas;
 - e. Berhenti dan parkir;
 - f. Peringatan dengan bunyi dan sinar;
 - g. Kecepatan maksimal atau minimal;
 - h. Tata penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.
- 5) Pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan
Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukkan :

- a. Surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor;
- b. Surat izin mengemudi;
- c. Bukti lulus uji berkala; dan/atau
- d. Tanda bukti lain yang sah.

- 6) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan;
- 7) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah di jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia;
- 8) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia;
- 9) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan sepeda motor tanpa kereta samping dilarang membawa penumpang lebih dari 1 (satu) orang.

Berlalu lintas sebagai wujud pengaturan bagi pengendara kendaraan, maka harus mentaati aturan undang-undang tentang berlalu lintas dengan memperhatikan Pasal-pasal, antara lain:³⁶

Pasal 281 yang berbunyi “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)”.

Pasal 287 yang berbunyi “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”.

Pasal 307 yang berbunyi “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

³⁶ Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kesindo utama, Surabaya, 2013, hlm. 139.

Selain diatur dalam perundang-undangan lalu lintas juga diatur didalam KUHP yakni Pasal 359 yang berbunyi ”barang siapa karena kesalahannya (kealpaan) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.³⁷

Adapun tata cara penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan sebagai berikut: setiap pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diperiksa menurut pemeriksaan cepat dan bagi mereka terbukti melanggar dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan. Acara pemeriksaan cepat dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar. Pelanggaran yang tidak dapat hadir dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjukkan oleh Pemerintah. Jumlah denda yang dititipkan kepada bank, sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggaran Lalu Lintas dan angkutan Jalan. Bukti penitipan uang denda wajib dilampirkan dalam berkas bukti pelanggaran. Dalam putusan Pengadilan menetapkan pidana denda lebih kecil dari pada uang denda yang dititipkan, sisa uang denda harus diberitahukan kepada pelanggar untuk diambil. Sisa uang yang tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak penetapan putusan pengadilan disetor ke kas negara. Uang denda yang ditetapkan Putusan Pengadilan disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai

³⁷ Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum, KUH Perdata, KUHP dan KUHP, Wipres, 2008, hlm. 510.

Negeri Sipil yang melaksanakan penegakan hukum di Jalan yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³⁸

3. Ruang Lingkup Lalu Lintas

Ruang lingkup rekayasa lalu lintas dalam prakteknya mencakup 5 (lima) bagian penting sebagai berikut:

- a. Studi Karakteristik Lalu Lintas :³⁹
 - 1) Faktor-faktor kendaraan dan manusia;
 - 2) Volume lalu lintas, kapasitas jalanan dan persimpangan;
 - 3) Arus lalu lintas, kapasitas jalan dan persimpangan;
 - 4) Pola perjalanan, faktor pertumbuhan dan asal tujuan lalu lintas;
 - 5) Faktor-faktor mengenai parkir dan terminal;
 - 6) Pelayanan fasilitas dan pemakaian;
 - 7) Analisis kecelakaan lalu lintas.
- b. Perencanaan Transportasi yang meliputi :⁴⁰
 - 1) Studi transportasi regional;
 - 2) Perencanaan jangka panjang mengenai jaringan jalan, sistem transportasi umum, terminal dan parker;
 - 3) Perencanaan khusus pembangunan, peningkatan atau penyebaran kembali lalu lintas;
 - 4) Studi tentang dampak lingkungan.
- c. Penilaian factor-faktor sistem transportasi dan perilaku pemakaian jalan pada suatu sistem lalu lintas Perencanaan Geometrik Jalan,

³⁸ Ruslan Renggong, *Op.Cit*, hlm. 214.

³⁹ Alik ansyori alamsyah, *Rekayasa Lalu Lintas*, Umm Press, Malang, hlm. 3

⁴⁰ *Ibid.*.

Penerapan rekayasa lalu lintas pada perencanaan geometric meliputi: ⁴¹

- 1) Perencanaan jalan baru, dimana jumlah kendaraan yang direncanakan akan melaluinya serta kecepatan rencana, direncanakan pada analisis rekayasa lalu lintas, demikian juga dengan perencanaan horizontal, vertikal, kelandaian, kemiringan dan pemotongan lintang jalan;
 - 2) Perencanaan ulang jalanan dan persimpangan lama untuk meningkatkan kapasitas keamanan;
 - 3) Perencanaan parkir dan terminal;
 - 4) Penetapan standar- standar untuk jalan raya.
- d. Operasi Lalu Lintas, Operasi lalu lintas dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang dengan cara menerapkan alat-alat kontrol lalu lintas agar sesuai dengan standar dan ketentuan lainnya. Penerpan dapat dilakukan melalui: ⁴²
- 1) Peraturan perundang-undangan;
 - 2) Alat-alat kontrol;
 - 3) Standard an kebutuhan.
- e. Administrasi, untuk mencapai tujuan dari rekayasa lalu lintas dibutuhkan sejumlah administrasi yang meliputi: ⁴³
- 1) Organisasi yang berwenang menjalankan tugas pengaturan lalu lintas;

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid*, hlm. 4.

⁴³ *Ibid.*

- 2) Kantor pelaksanaan harian;
- 3) Hubungan antar instansi terkait;
- 4) Administrasi lanjutan yang mengelola anggaran, kebutuh personil untuk perubahan administrasi atau organisasi.

4. Pengertian Kecelakaan

Kecelakaan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan yang sedang bergerak dengan ataupun penggunaan jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Kecelakaan disebut juga fatal apabila sampai menimbulkan korban jiwa (meninggal dunia).⁴⁴

5. Faktor-Faktor Kecelakaan

Kecelakaan lalu lintas pada umumnya terjadi karena berbagai faktor penyebab yang bekerja secara serempak, seperti: pelanggaran atau sikap tak hati-hati dari para pengguna jalan (pengemudi dan pejalan), kondisi kendaraan, cuaca, serta pandangan yang terhalang. Kesalahan pengemudi merupakan faktor utama dalam banyak kecelakaan antara lain karena kelelahan, kelengahan, kekurangan hati-hatian, dan kejemuhan. Di amerika serikat, ditemukan pula bahwa faktor usia berperan pula dalam kecelakaan. Pengemudi dibawah usia 25 tahun lebih banyak terlibat dalam kecelakaan. Kecelakaan dibandingkan dengan pengemudi yang umurnya lebih tua. Sayang sekali pencatatan data kecelakaan di Indonesia belum cukup lengkap untuk bisa dianalisis guna menemukan

⁴⁴ Alik ansyori alamsyah, *Op.Cit*, hlm. 3-4.

sebab-musabab kecelakaan lalu lintas sehingga dengan tepat bisa diupayakan penanggulannya. Penyebab kecelakaan dikelompokkan dalam empat unsur, yakni: Manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan.⁴⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Progresif

Menurut Satjipto Rahardjo, Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah *progress* yang artinya maju. Hukum progresif berarti hukum yang bersifat maju, diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Adapun pengertian hukum progresif, adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia. Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum

⁴⁵ Suwardjoko P. Warpani, *Op.Cit*, hlm. 108.

bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.⁴⁶

Pemberlakuan bahwa Indonesia berdasarkan atas hukum dalam segala hal berasal dari filsafat “Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa Hukum adalah kelaliman”. Penerapannya hukum memerlukan kekuasaan untuk mendukungnya. Dalam melaksanakannya hukum memerlukan kekuasaan karena adanya sifat memaksa yang terkandung didalamnya. Hukum itu sebenarnya adalah kekuasaan.⁴⁷ Artinya baik buruknya kekuasaan senantiasa harus diukur dari kegunaannya mencapai tujuan yang sudah ditentukan atau didasari masyarakat lebih dahulu. Hal ini merupakan satu unsur yang mutlak bagi kehidupan masyarakat yang tertib dan bahkan bagi setiap bentuk organisasi yang teratur. Unsur pemegang kekuasaan merupakan faktor penting dalam hal digunakannya kekuasaan yang dimilikinya harus sesuai dengan kehendak masyarakat. Karena itu disamping keharusan adanya hukum sebagai alat pembatas, juga bagi pemegang watak yang jujur dan rasa pengabdian terhadap kepentingan masyarakat.⁴⁸ Kesadaran Hukum yang tinggi dari masyarakat juga merupakan pembatas yang ampuh bagi pemegang

⁴⁶ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 67

⁴⁷ Mochtar Kusumadmaja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Jakarta, 2000, hlm.5.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Bharata Karya Aksara, Jakarta, 1997, hlm 55.

kekuasaan. Antara Hukum dan kekuasaan punya hubungan yang erat. Penegakan supremasi Hukum dapat dilihat dari dua cara:⁴⁹

1. Konsep Sanksi

Adanya perilaku yang tidak memenuhi aturan-aturan Hukum menyebabkan diperlukannya sanksi untuk penegakan hukum. Sanksi pada dasarnya bentuk penegakan Hukum dengan cara kekerasan tetapi pelaksanaannya memerlukan legitimasi hukum.⁵⁰

2. Konsep Penegakan Konstitusi

Pembinaan system aturan hukum dalam suatu Negara yang teratur adalah diatur oleh Hukum itu sendiri. Perihal Negara Hukum itu biasanya dilakukan oleh Negara itu sendiri. Pendekatan konstitusi berarti penegakan prosedur yang benar dalam pembinaan Hukum tadi mengasumsikan digunakannya kekuatan (*Force*).⁵¹

Kekuatan sebagai pendukung serta pelindung bagi system aturan Hukum itu sendiri, perihal itu tercantum dalam:⁵²

- a. Keyakinan dari moral masyarakat;
- b. Persetujuan atau consensus oleh rakyat;
- c. Kewajiban dari pemimpin yang kharismatik;
- d. Kekuatan yang semata-mata sewenang-wenang;
- e. Kombinasi dari faktor tersebut diatas.

⁴⁹Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat hukum*, Mandar Maju Jaya, Bandung, 2002, hlm. 72.

⁵⁰*Ibid.*

⁵¹*Ibid*

⁵²B. Arif Shidarta, *Hukum dan Kekuasaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 34.

Dari sini dapat kita lihat hubungan hukum dengan kekuasaan, sebab kekuasaan yang sedemikian akan memungkinkan seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan akan mampu untuk mengerakkan seseorang atau sekelompok orang lain untuk mewujudkan perilaku tertentu yaitu hukum.

Hukum secara filosofis merupakan alat pembaharuan dalam masyarakat. Kondisi hukum yang diterapkan di Indonesia dikaitkan dengan filsafat budaya. Hukum yang digunakan sesuai dengan kondisi dimana perundang-undangan berfungsi untuk sarana pembaharuan dalam arti merubah sikap dan mental masyarakat tradisional kearah masyarakat modern. Ini berkaitan dengan konsep bahwa Hukum yang baik tidak lain adalah Hukum yang mencerminkan nilai-nilai hidup dalam masyarakat.⁵³

Pembentukan Indonesia sebagai Negara yang menganut supremasi hukum tidak akan beralih dari Filsafat hukum dari Negara Indonesia itu sendiri yaitu mengarah pada hasil pemikiran dari manusia yang mendalam tentang hukum yang ideal atau Hukum sebagaimana seharusnya, berfilsafat Hukum adalah proses penelaahan secara mendalam terhadap hal-hal yang mendasar dari hukum, seperti masalah hakikat Hukum, fungsi Hukum, tujuan Hukum dan lain-lain.⁵⁴ Pada gilirannya, system filsafat merupakan formulasi yang mendasar dari nilai-nilai sesuatu. Pelaksanaan filsafat yang berkaitan dengan penerapan Negara Hukum yang ada di Indonesia diarahkan pada filosofi Pancasila dan undang-undang dasar 1945, yang

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Riadi Asra Rahamad dan Nadia Maharani, *Kebijakan Hukum Pidana*, Al-Mujtahadah, Pekanbaru, 2020, hlm 34.

mengarah pada pembangunan Indonesia sebagai Negara Hukum. Sejarah kenegaraan menunjukkan bahwa pengisian pengertian Negara Hukum tersebut selalu berkembang sesuai dengan tingkat kecerdasan suatu bangsa. Pelaksanaan Indonesia sebagai Negara hukum bertolak dari perumusan yang telah digariskan oleh pembentuk undang-undang yaitu dengan rumusan Negara berdasarkan atas Hukum, dengan rumusan *Rechtstaat* diantara kurung dengan anggapan bahwa pola yang diambil tidak menyimpang dari pengertian Negara Hukum umumnya atau disesuaikan dengan keadaan Indonesia, artinya digunakan dengan ukuran pandangan hidup maupun pandangan Negara kita.⁵⁵

Bahwa pola ini merupakan suatu hasil dari pemikiran yang disesuaikan dengan keadaan di Indonesia nampak jelas kalau dihubungkan dengan teori-teori lainnya yang digunakan pembentuk undang-undang dasar kita dalam menyusun dan menggerakkan organisasi Negara. Hukum yang ada di Indonesia berasal dari pokok pikiran yang terkandung dalam Undang-undang Dasar Negara 1945 yang merupakan pancaran dari Pancasila, membentuk cita hukum yang menguasai hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis dan bahwa yang terpenting adalah semangat para penyelenggara Negara dan para pemimpin pemerintah harus sesuai dengan semangat undang-undang dasar yang bersifat kekeluargaan.⁵⁶

Pembukaan undang-undang dasar memuat cita hukum dan cita Negara. Pada umumnya Undang-undang dasar terdapat bagian yang disebut

⁵⁵ Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 7.*

⁵⁶ Undang-Undang 1945 beserta penjelasannya.

Pembukaan, Preambule, atau mukadimah yang merupakan bagian sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, karena dalam pembukaan tersebut terdapat konsep-konsep, prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dijadikan landasan berpijak dalam menjalankan roda kenegaraan dan pemerintahan serta tujuan yang hendak dicapai dengan adanya Negara. Konsep tersebut merupakan gagasan yang sangat mendasar tentang kehidupan bernegara, oleh karenanya disebut cita hukum atau *Staatidee*. Pancasila merupakan cita hukum bagi Negara Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu konsep penerapan hukum adalah konsep tentang masyarakat hukumnya, budaya hukum yang dianutnya, sistem filsafat hukumnya, sistem pendidikan hukumnya, sistem konsep hukumnya, sistem pembentukan hukumnya, sistem penyelenggaraan hukumnya, termasuk sistem lembaga, dan proses penyelenggaraannya dan sistem evaluasi Hukum.⁵⁷

Menurut pendapat Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory of Law and State*, terjemahan Anders weber, menerangkan bahwa diluar suatu system hukum terdapat suatu konsep yang namanya *Rechtidee* atau yang oleh Soepomo disebut dasar pengertian Negara, aliran pikiran Negara, yang didalamnya terdapat *ideology*, cita hukum dan cita moral. Cita hukum ini berupa Prinsip-prinsip dasar yang berisi nilai-nilai yang menjadi acuan dalam merumuskan konstitusi. Cita hukum itu bersifat filsafat seperti konsep tentang kebenaran, keadilan, kesejahteraan yang menurut Kelsen

⁵⁷ Lili Rasjidi dan LB Wyasa Putra, *Putra sebagai Suatu Sysetem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 135.

letaknya diluar hukum. Disebutnya bahwa *Law and Justice are Different Consept*, Cita Hukum ini bersifat Konstitutif dan regulative terhadap keseluruhan system Hukum suatu Negara. Hans Nawiasky, murid Hans Kelsen dalam bukunya *Algemeine Rechtslehre als System der Rechtlichen Grundbegriffe*, dan *die Theorie vom Stufenaufbau der Rechtordnung*, tidak sepaham dengan gurunya. Bahwa paling atas suatu system konstitusi terdapat yang disebut *Staatsfundamentalnorm*, yang nampaknya oleh Prof.M.Notonegoro disebut norma Fundamental Negara, atau pokok kaidah fundamental Negara. Menurut Nawiasky maupun Notonegoro, bahwa tidak terjadi pemisahan antara konsep dasar serta keadilan yang terdapat dalam *Staatsfundamentalnorm* dengan hukum. Inilah yang dikenal dengan paham monism yang dikembangkan oleh paham Nawiasky dalam Mazhab Wiena. Selanjutnya Nawiasky menjelaskan bahwa *Staatsfundamentalnorm* akan dijadikan landasan dasar bagi *Staatsgrundgezet* atau Undang-undang dasar, yang kemudian terjabar dalam *formal Gezet* atau undang-undang.⁵⁸

Rechtidee atau cita hukum bagi masyarakat Indonesia tiada lain adalah Pancasila. Cita Hukum ini dijadikan dasar bagaimana bangsa Negara Indonesia memandang segala persoalan yang dihadapinya, bagaimana mendudukan manusia dalam hubungan dengan pemerintah dan negaranya, bagaimana mengatur kekuasaan dan kedaulatan dalam kegiatan

⁵⁸ *Ibid*

pemerintahan dan Negara, bagaimana lembaga-lembaga kenegaraan diadakan dan diatur tata kerjanya.⁵⁹

Wujud supremasi hukum di Indonesia dimana telah ada wujud tipe Negara Hukum dalam undang-undang dasar 1945 yaitu:⁶⁰

1. Asas Pengakuan dan Perlindungan hak asasi manusia
2. Asas Legalitas
3. Asas Pembagian kekuasaan
4. Asas Peradilan bebas dan Tidak memihak
5. Asas Kedaulatan Rakyat
6. Asas Demokrasi
7. Asas Konstitusional

C. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian

Dalam hukum acara pidana (*formeel strafrecht/strafprocessrecht*) pada khususnya aspek pembuktian memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim, dalam menjatuhkan suatu putusan hakim tidak hanya menjatuhkan putusan dalam bentuk pemidanaan tetapi dapat juga menjatuhkan putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, putusan bebas akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan atau hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan pada sidang pengadilan menyatakan kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan

⁵⁹ Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, Almujtahadah Press, Pekanbaru, 2020, hlm. 66.

⁶⁰ A. Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayu Media, Surabaya, 2004, hlm. 43.

meyakinkan bersalah, kemudian putusan lepas dari segala tuntutan hukum akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti karena perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

Terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu dibarengi dengan keyakinan hakim, menurut M. Yahya Harahap berdasarkan sistem pembuktian Undang-Undang secara negatif maka terdapat dua komponen untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa yaitu :⁶¹

1. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang ;
2. Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.

Sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana adalah sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif yang diperkuat oleh prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman, namun dalam praktik peradilannya sistem pembuktian ini lebih mengarah pada sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif hal ini disebabkan aspek keyakinan pada Pasal 183 KUHP tidak diterapkan secara limitatif, menurut Lilik Mulyadi bahwa hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu

⁶¹ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm .279.

dibuktikan dan hal-hal yang secara umum sudah diketahui biasanya disebut *notoire feiten* (Pasal 184 Ayat (2) KUHAP) yang secara garis besar fakta *notoire feiten* dibagi menjadi dua golongan yaitu :

1. Suatu peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian hal yang benarnya atau semestinya demikian;
2. Suatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian.⁶²

Dalam praktik pembuktian proses peradilan yang diterapkan di Indonesia lebih cenderung pada sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif hal ini dikarenakan pada proses pemeriksaan di persidangan hakim sering berpedoman pada alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang, dalam pemeriksaan atas terdakwa hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu sistem negatif menurut Undang-Undang (*Negatif Wettelijk*). Alat bukti yang sah menurut Undang-Undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP adalah :

⁶² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana* , Alumni, Bandung, 2007, hlm. 199.

1. Keterangan Saksi

Berdasarkan tata urutan alat-alat bukti dalam KUHAP tersebut maka akan didengar atau yang menjadi saksi utama (*kroon getugie*) ialah saksi korban yaitu orang yang dirugikan akibat terjadi kejahatan atau pelanggaran tersebut,⁶³ oleh karena itu adalah wajar jika ia didengar sebagai saksi yang pertama-tama dan ia merupakan saksi utama atau “*kroon getugie*” akan tetapi dalam prakteknya tidak menutup kemungkinan saksi lain didengar keterangannya terlebih dahulu jika saksi korban tidak hadir, saksi yang didengarkan keterangannya adalah keterangan saksi yang ia mendengar, ia mengalami, atau ia melihat dengan mata kepala sendiri dan bukan saksi yang ia mendengar atau memperoleh keterangan dari orang lain (*testimonium d’auditu*). Adapun ruang lingkup pengertian saksi tidak hanya terbatas pada orang yang mendengar, mengalami dan melihat terjadinya peristiwa pidana akan tetapi tersangka juga dapat dijadikan sebagai saksi.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-VIII/2010 tanggal 24 September 2010 menyatakan bahwa seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.⁶⁴ Menurut pendapat Andi Hamzah kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan sebagai alat bukti dan

⁶³ M. Yahya Harahap., *Op., Cit.*, hlm. 287.

⁶⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-VIII/2010, <https://bphn.go.id> diakses 1 Juli

selaras pula dengan tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materil dan pula untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dimana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain, tidak terjamin kebenarannya maka kesaksian *de auditu* patut tidak dipakai diIndonesia.⁶⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 160 ayat 3 menyatakan bahwa sebelum memberi keterangan maka saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya (syarat formil), pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak oleh karena itu sumpah atau janji dapat dilakukan sebelum atau sesudah saksi memberikan keterangan di persidangan kecuali dalam hal-hal tertentu, sedangkan syarat materiil dari kesaksian saksi adalah keterangan seorang saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian (*unus testis nullum testis*) tetapi keterangan seorang saksi adalah cukup untuk membuktikan salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan.

Penilaian terhadap kesaksian seorang saksi maka hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan bahwa :

1. Pesesuaian antara keterangan saksi satu dengan lainnya;
2. Pesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya;

⁶⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 45.

3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;
4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi atau dapat tidaknya keterangan itu diberikan.⁶⁶

2. Keterangan Ahli (*Verklaringen Van Een Deskundige; Expert Testimony*)

Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 butir 28 KUHAP) sedangkan menurut Pasal 186 KUHAP keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan ahli itu dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat mengingat sumpah di waktu menerima jabatan atau pekerjaan, jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan penyidik atau penuntut umum maka pada pemeriksaan disidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan dan keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim (penjelasan Pasal 186 KUHAP).

⁶⁶ K. Sari, *Teori Pembuktian Dalam KUHAP*, <https://digilib.unila.ac.id> diakses 1 Juli 2020.

3. Surat

Surat adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti atau yang menterjemahkan suatu isi pikiran sedangkan yang tidak termasuk kata surat adalah foto dan peta sebab benda ini tidak memuat tanda bacaan, aspek fundamental “surat” sebagai alat bukti diatur pada Pasal 184 Ayat (1) huruf c KUHAP yang kemudian secara substansial tentang bukti surat ini ditentukan oleh Pasal 187 KUHAP yang menyatakan bahwa surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 Ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :⁶⁷

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tatalaksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Berdasarkan macam-macam surat resmi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP maka surat dapat digolongkan menjadi :⁶⁸

- a. *Acte ambtelijk* yaitu akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum, dimana pembuatan akta otentik tersebut sepenuhnya merupakan kehendak dari pejabat umum tersebut sehingga isinya adalah keterangan dari pejabat umum tentang yang ia liat dan ia lakukan

⁶⁷ Pasal 184 ayat 1 huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁶⁸ Pasal 187 huruf a,b,c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- sendiri seperti berita acara tentang keterangan saksi yang dibuat oleh penyidik ;
- b. *Acte partij* yaitu akta otentik yang dibuat para pihak dihadapan pejabat umum yang merupakan pembuat akta otentik berdasarkan kehendak dari para pihak dengan bantuan pejabat umum, isi akta otentik tersebut merupakan keterangan-keterangan yang berisi kehendak para pihak seperti akta jual beli yang dibuat dihadapan notaries

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 187 huruf a, b, dan c termasuk surat otentik sedangkan Pasal 187 huruf d termasuk surat biasa, secara formal alat bukti surat sebagaimana disebut dalam Pasal 187 huruf (a), (b), dan (c) adalah alat bukti sempurna sebab dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan oleh peraturan Perundang-Undangan sedangkan surat yang disebut dalam butir (d) bukan merupakan alat bukti yang sempurna, dari segi materiel semua bentuk alat bukti surat yang disebut dalam Pasal 187 bukanlah alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat sama seperti keterangan saksi atau keterangan ahli karena surat mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*).

Adapun alasan ketidakterikatan hakim atas alat bukti surat didasarkan pada beberapa asas antara lain yaitu :⁶⁹

- a. Asas proses pemeriksaan perkara pidana ialah untuk mencari kebenaran materiel atau setidaknya mendekati kebenaran sejati (*materiel waarheid*) bukan mencari keterangan formal;
- b. Asas batas minimum pembuktian (*bewijs minimum*) yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim sebagaimana tercatum dalam Pasal 183 KUHAP bahwa hakim baru boleh menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa yang telah terbukti

⁶⁹ Riadi Asra Rahmad, 2020, *Loc.Cit.*

dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim bahwa terdakwa yang melakukannya.⁷⁰

4. Petunjuk

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 188 Ayat (1) memberi definisi petunjuk adalah sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (Pasal 188 Ayat (2) KUHAP), menurut Pasal 188 Ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya,⁷¹ disini tercermin bahwa pada akhirnya persoalan diserahkan kepada hakim sehingga dengan demikian menjadi sama dengan pengamatan hakim sebagai alat bukti.

Adapun mengenai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk serupa sifat dan kekuatannya dengan alat bukti yang lainnya sebagaimana yang sudah diuraikan mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi, keterangan ahli, dan alat bukti surat hanya mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang bebas yaitu :

⁷⁰ M.Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm 283

⁷¹ Pasal 188 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

1. Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk oleh karena itu hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya dalam pembuktian;
2. Petunjuk sebagai alat bukti tidak bisa berdiri sendiri guna membuktikan kesalahan terdakwa tetapi petunjuk tetap terikat pada prinsip batas minimum pembuktian oleh karena itu agar petunjuk mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup harus didukung sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain.⁷²

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 188 ayat (2) dapat diketahui bahwa kata diperoleh berarti diambil dari cara menyimpulkan yang hanya dapat ditarik atas keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (*de waarneming van de rechter*) serta diperlukan apabila bukti lain belum mencukupi batas minimum pembuktian, pada prinsipnya dalam praktik penerapan alat bukti petunjuk cukup rumit dan tidak semudah yang dibayangkan secara teoritis.

5. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan oleh karenanya semua keterangan terdakwa hendaknya didengar, apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan, keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat yaitu :

1. Mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan;
2. Mengaku ia bersalah.⁷³

⁷² M.Yahya Harahap., *Op.,Cit.*, hlm. 317.

⁷³ M.Yahya Harahap., *Op.,Cit.*, hlm. 331.

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti dengan demikian lebih luas pengertiannya dari pengakuan terdakwa, menurut *Memorie van Toelichting Ned Sv* menyatakan bahwa penyangkalan terdakwa boleh juga menjadi alat bukti sah sedangkan Simons agak keberatan mengenai hal ini karena hak kebebasan terdakwa untuk mengaku atau menyangkal harus dihormati oleh sebab itu suatu penyangkalan terhadap suatu perbuatan mengenai suatu keadaan tidak dapat dijadikan bukti tetapi suatu hal yang jelas berbeda antara keterangan terdakwa (*erkentenis*) sebagai alat bukti dengan pengakuan terdakwa (*bekentenis*) ialah bahwa keterangan terdakwa yang menyangkal dakwaan tetapi membenarkan beberapa keadaan atau perbuatan yang menjurus kepada terbuktinya perbuatan pidana tersebut yang disesuaikan dengan alat bukti lain merupakan alat bukti.

D. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Hakim

Pengertian hakim terdapat dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP yang menyebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Selain di dalam KUHAP, pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang.

Hakim berbeda dengan Pejabat pejabat yang lain, hakim harus benar-benar menguasai hukum, bukan sekedar mengandalkan kejujuran dan kemauan baiknya. Hal ini tepat sekali apa yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro,⁷⁴ bahwa perbedaan antara pengadilan dan instansi-instansi lain ialah, bahwa pengadilan dalam melakukan tugasnya sehari-hari selalu secara positif dan aktif memperhatikan dan melaksanakan macam-macam peraturan hukum yang berlaku dalam suatu Negara.

Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya baik putusan yang ringan maupun yang berat. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.⁷⁵ Hal ini sesuai ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:⁷⁶ “Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang”.

Untuk menegakkan hukum dan keadilan, seorang hakim mempunyai kewajiban-kewajiban atau tanggung jawab hukum.

Kewajiban hakim sebagai salah satu organ lembaga peradilan tertuang

⁷⁴ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 102.

⁷⁵ Ahmad Rifai, *Op.Cit*, hlm.104.

⁷⁶ Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun kewajiban-kewajiban hakim tersebut adalah sebagai berikut :

1. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman);
2. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman);
3. Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera (Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman);
4. Ketua majelis, hakim anggota, wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan pihak yang diadili atau advokat (Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman);

5. Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara (Pasal 29 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman);
6. Sebelum memangku jabatannya, hakim untuk masing-masing lingkungan peradilan wajib mengucapkan sumpah atau janjinya menurut agamanya (Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman).

Hakim dalam menjalankan tugasnya memiliki tanggung jawab profesi. Tanggung jawab tersebut dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu :

- 1) Tanggung jawab moral.

Adalah tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kehidupan profesi yang bersangkutan (hakim), baik bersifat pribadi maupun bersifat kelembagaan bagi suatu lembaga yang merupakan wadah para hakim bersangkutan;

- 2) Tanggung jawab hukum.

Adalah tanggung jawab yang menjadi beban hakim untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan tidak melanggar rambu-rambu hukum;

3) Tanggung jawab teknis profesi.

Adalah merupakan tuntutan bagi hakim untuk melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku dalam bidang profesi yang bersangkutan, baik bersifat umum maupun ketentuan khusus dalam lembaganya

2. Putusan Hakim dan Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁷⁷

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau

⁷⁷ Mukti Arto, *Loc.Cit*, hlm.140.

fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁷⁸

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan

Menurut Soedarto, hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:⁷⁹

1. Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumannya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana serta dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Ahmad Rifai: “dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan beberapa hal. Keputusan mengenai

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 141.

⁷⁹ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1990, hlm. 74.

kejadian apakah benar terdakwa melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, keputusan mengenai hukumnya apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah, keputusan pidananya apakah terdakwa dapat dipidana”.⁸⁰

Menurut ahli hukum pidana Gerhard Robbes menyatakan “secara kontekstual ada 3 esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, Hakim harus tunduk pada hukum dan keadilan, tidak seorangpun dapat mempengaruhi hakim saat memutuskan suatu perkara pidana, Tidak ada akibat atau konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya”.⁸¹

Pada KUHP tepatnya pada Pasal 183 menerangkan bahwa “Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya”.⁸²

Menurut Barda Nawawi Arif: “Bentuk-bentuk putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim melalui pengadilan secara umum dapat dibagi menjadi dua putusan bersifat positif dan putusan yang bersifat negatif”.

⁸⁰ Ahmad Rifai, *Op.Cit*, hlm. 106.

⁸¹ *Ibid*, hlm. 102.

⁸² Satjipto Raharjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1998, hlm. 11.

- a. Putusan bersifat positif pada putusan ini bersifat materil atau disebut juga “*ein vonis*”. Berdasarkan Pasal 266 Kitab KUHAP putusan yang memiliki sifat putusan positif terbagi menjadi empat: “putusan bebas (tindak pidana tidak terbukti), putusan lepas dari segala tuntutan (tidak merupakan tindak pidana), putusan tidak dapat menerima tuntutan Penuntut Umum, putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan”.
- b. Putusan yang bersifat negatif putusan ini bersifat formil dan bukanlah berupa putusan akhir seperti pada putusan bersifat positif adapun putusan tersebut adalah: “Suatu penetapan yang berkaitan dengan tidak berwenangnya pengadilan, suatu putusan yang menyatakan surat dakwaan tidak dapat diterima, suatu putusan yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum”.

Aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan oleh hakim saat hendak memutus suatu perkara sebagai berikut:⁸³

1. Salahnya tindakan pelaku

Apabila ia melakukan kesalahan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukannya. Tindakannya termasuk unsur-unsur tindak pidana pada pasal yang dilanggar serta memegang ukuran normatif dari kesengajaan suatu tindak pidana.

⁸³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 77.

2. Tujuan serta motif dilakukannya suatu tindak pidana.

Haruslah jelas tujuan serta motif tindakan pelaku dalam melakukan hal-hal yang dilarang Undang-undang dan memang sengaja dilakukan dengan melawan hukum.

3. Tata-tata cara pelaku melakukan suatu tindak pidana.

Adanya unsur yang di rencanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindakan pidana yang dilakukan oleh pelaku sebelum melakukan perbuatan tersebut. Harus ada terdapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan dari dalam jiwa/diri pelaku untuk melakukan perbuatannya.

4. Berdasarkan biodata diri pelaku dan lingkungan tempat tinggal pelaku tindak pidana.

Biodata diri pelaku dan lingkungan tempat tinggal pelaku tindak pidana sebelum diberikannya hukuman yang tepat, juga merupakan salah satu dasar hakim untuk memikirkan apakah tepat atau tidaknya hukuman yang berat atau ringannya yang akan diberikan saat penjatuhan vonis.

5. Kestabilan emosi dan kemampuan berpikir dalam diri dari sipelaku

Kesatabilan emosi dan kemampuan berpikir dalam diri sipelaku berpengaruh, sebab dengan adanya kestabilan emosi yang baik dan mampunya pelaku berpikir dengan baik, maka hakim akan memberikan hukuman yang sesuai.

6. Perilaku dan perbuatan yang ditunjukkan oleh pelaku setelah melaksanakan tindakan yang dilarang

Dengan memberikan keterangan yang sebagaimana yang ia lakukan dengan jelas dan rinci dimuka persidangan, dengan penjelasannya dapat mempermudah jalannya persidangan. Maka hakim dapat memberikan hukuman yg tepat kepadanya.

7. Pengaruh diterapkannya sanksi pidana terhadap masa depan pelaku. Sebagaimana tujuan dari pidana sendiri adalah penjeraan, dengan adanya penjeraan terhadap yang bersalah, yang bersalah tersebut akan insaf dan diharapkan pelaku dapat menjadi manusia yang lebih berguna dikemudian hari.

8. Anggapan khalayak umum kepada para pelaku kejahatan
Khalayak umum menilai perilaku pelaku merupakan suatu perbuatan yang tercela dan merupakan suatu penyimpangan yang sifatnya kesalahan yang dianggap paling buruk dimasyarakat oleh sebab itu pelaku dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjaran sesuai yang dilakukannya.

Ciri dari sebuah negara hukum adalah dapat ditegakkannya aturan-aturan hukum oleh aparat penegak hukum tanpa pandang bulu dan hukum dapat diberlakukan kepada siapa saja, yang termasuk dalam lingkungan negara, dan hukum merupakan suatu hal yang penting agar tidak terjadinya pelanggaran dan perampasan hak-hak masyarakat didalam kehidupan bernegara. Oleh sebab itu hakim yang diberikan

wewenang oleh negara harus mampu menegakkan dan mempertahankan hukum sebagaimana ketentuan yang telah diatur oleh negara.⁸⁴

3. Macam-Macam Putusan Hakim

Sebelum mengupas mengenai jenis-jenis putusan yang dikenal dalam perkara pidana terlebih dahulu akan diuraikan secara ringkas mengenai pengertian dari putusan tersebut. Berdasarkan etimologi atau asal kata, arti “putusan”, yang diterjemahkan dari *vonis* (latin), adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.⁸⁵

Pendapat senada mengatakan, istilah kata putusan dalam praktek pengadilan lebih sering disebutkan dengan istilah putusan pengadilan yang merupakan putusan akhir dengan sebutan “*eind vonnis*”.⁸⁶

Untuk mendapatkan kesatuan pemahaman yang dapat dipakai sebagai landasan dalam proses peradilan pidana, dalam KUHAP secara yuridis normatif ditentukan mengenai pengertian dari putusan pengadilan yang rumusan redaksionalnya dapat ditemukan dalam Pasal 1 Angka 11 KUHAP, yang menyatakan bahwa, “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam Undang-Undang ini.”

⁸⁴ Erna Dewi dan Firdanefi, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)*, PKKPUU FH Unilak, Bandar Lampung, 2013, hlm. 15.

⁸⁵ Leden Marpaung, *Putusan Bebas Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 58.

⁸⁶ Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanase, Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, 1990, hlm. 198.

Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan tergantung hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

Putusan yang akan dijatuhkan pengadilan mengenai satu perkara, dapat berbentuk sebagai berikut:

a. Putusan Bebas (*Vrijspraak/Acquittal*)

Salah satu bentuk putusan pengadilan pidana adalah putusan bebas atau *vrijpraak*. Menurut Wirjono Projoedikoro, *vrijspraak* diterjemahkan dengan pembebasan terdakwa dan ada pula yang menerjemahkan dengan pembebasan murni.⁸⁷ Putusan bebas adalah ketika kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa diputus bebas. Itu berarti bahwa perbuatan itu benar ada, tetapi yang menjadi masalah adalah alat-alat bukti perkara tidak memenuhi unsure yang sah dan meyakinkan. Letak soal itu bisa dipahami ada di dalam rangkaian proses penyelidikan, penyidikan, dakwaan, dan penuntutan yang tidak berhasil menemukan dan menyampaikan alat-alat bukti yang sempurna.⁸⁸

Putusan bebas berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*Vrijspraak*) atau *acquittal*.

Inilah pengertian terdakwa diputus bebas, terdakwa dibebaskan dari

⁸⁷ Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel dalam KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 270

⁸⁸ Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 222

tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pembedaan. Tegasnya terdakwa “tidak dipidana”.⁴⁸

Djoko Prakoso mengatakan: *Vrijspraak* adalah putusan hakim yang mengandung pembebasan terdakwa, karena peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalam surat dakwaan setelah diadakan perubahan atau penambahan selama persidangan, bila ada sebagian, atau seluruh dinyatakan oleh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan dianggap tidak terbukti.⁸⁹

Selanjutnya Harum M. Husein berpendapat: Sesuai dengan rumusan pengertian bebas dalam Pasal 191 Ayat 1 KUHAP, maka dapat kita definisikan bahwa yang dimaksud dengan putusan bebas, ialah putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena menurut pendapat pengadilan terdakwa tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.⁹⁰

Dasar hukum pengaturan putusan bebas (*vrijspraak/acquittal*), yakni Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, yang menyatakan, “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas.”

⁸⁹ Djoko Prakoso, *Op.Cit*, hlm. 270.

⁹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1977, hlm.

Mencermati esensi Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, bahwa secara yuridis putusan bebas merupakan putusan yang dinilai oleh Majelis Hakim yang bersangkutan:

1. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif. Dari hasil pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus pula kesalahan terdakwa yang tidak cukup bukti tadi, tidak diyakini oleh hakim.
2. Atau tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian, kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.⁹¹
3. Dalam Pasal 183 KUHAP dinyatakan, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.” Dari ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut, terkandung dua asas mengenai pembuktian, yaitu :
 - 1) Asas minimum pembuktian, yaitu untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus dengan sekurang-kurangnya dua

⁹¹ Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 348.

alat bukti yang sah

- 2) Asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif yang mengajarkan suatu prinsip hukum pembuktian bahwa disamping kesalahan terdakwa cukup terbukti, harus pula diikuti keyakinan hakim akan kebenaran kesalahan terdakwa.

Dengan bertitik tolak dari dua asas yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, apabila dihubungkan dengan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim, yakni:

- a. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan di persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk maupun keterangan terdakwa, tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan, berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah meyakinkan.
- b. Atau secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian. Misalnya, alat bukti yang diajukan di persidangan hanya terdiri dari seorang saksi saja.
- c. Atau putusan bebas tersebut bisa juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim.⁹²

⁹² *Ibid*, hlm. 348.

Jadi putusan atau vonis hakim yang mengandung pembebasan (*vrijspraak*) dari dakwaan, secara legalistik formal dikarenakan ketidakcukupan syarat minimal pembuktian menurut Undang-Undang dan atau tanpa didukung oleh adanya keyakinan hakim atas kesalahan yang diperbuat terdakwa yang dibuktikan lewat proses pembuktian.

Secara teori (menurut KUHAP), hanya dikenal istilah putusan bebas. Menurut J. M. van Bemmelen, bentuk-bentuk *vrijspraak* dikualifikasikan sebagai berikut:

1. *De zuivere vrijspraak* (putusan bebas murni), merupakan putusan akhir, hakim membenarkan fakta hukumnya (*feiten*), namun tuduhan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
2. *De onzuivere vrijspraak* (putusan bebas tidak murni), yaitu dalam hal batalnya tuduhan terselubung (*bedekte neitigheid van dagvaarding*) atau putusan bebas yang menurut keyakinan kenyataannya tidak didasarkan pada tidak terbuktinya apa yang dimuat surat tuduhan.
3. *De vrijspraak of grond van doel matige heid overwegingen* (putusan bebas berdasarkan alasan pertimbangan kegunaannya), yaitu putusan hakim yang diambil berdasarkan pertimbangan bahwa haruslah diakhiri atas suatu penuntunan yang sudah pasti tidak akan ada hasilnya.

4. *De bedekte vrijspraak* (putusan bebas yang terselubung), yaitu dalam hal hakim mengambil putusan tentang fakta hukum (*feiten*) dan menjatuhkan putusan *onslag van alle rechtsvervolving* (dilepas dari tuntutan hukum).⁹³

Mencermati pembagian praktek peradilan pidana Indonesia maka jenis *vrijspraak* dengan kualifikasi bebas tidak murni (*de onzuivere vrijspraak*), bebas berdasarkan alasan pertimbangan kegunaan (*de vrijspraak of grond van doel matige heid overwegingen*) dan bebas yang terselubung (*de bedekte vrijspraak*) yang potensial serta dominan menjadi alasan atau justifikasi bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung.

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag van Alle Rechtsvervolging*)

Dasar yuridis putusan lepas dari segala tuntutan hukum, yakni Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan, “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Berikut alasan-alasan dijatuhkannya putusan lepas dari segala tuntutan hukum:

⁹³ Martiman Prodjohamidjojo, *Op.Cit.*, hlm. 50-51.

1. Karena peristiwa-peristiwa yang dalam surat dakwaan yang didakwaan kepada terdakwa adalah terbukti, akan tetapi yang terang terbukti itu tidak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran maka terdakwa dalam putusan hakim harus dilepas dari segala tuntutan hukum.
2. Apabila ada keadaan istimewa yang mengakibatkan bahwa terdakwa tidak dapat dijatuhi suatu hukuman pidana menurut beberapa pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau adanya alasan-alasan pemaaf, yaitu seperti yang disebutkan dalam:
 - a) Pasal 44 KUHP, kalau perbuatan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena penyakit jiwa;
 - b) Pasal 45 KUHP, yaitu perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur;
 - c) Pasal 48 KUHP, kalau terdakwa melakukan perbuatan terdorong oleh keadaan memaksa (*overmacht*);
 - d) Pasal 49 KUHP, kalau terdakwa melakukan perbuatan berada dalam keadaan diserang oleh orang lain dan harus membela diri (*noordeer*);
 - e) Pasal 50 KUHP, kalau terdakwa melakukan perbuatan untuk menjalankan suatu perbuatan dalam Undang-Undang atau;

- f) Pasal 51 KUHP, kalau terdakwa melakukan perbuatan untuk memenuhi suatu perintah yang diberikan secara sah oleh seorang pejabat yang berkuasa dalam hal itu.⁹⁴

c. Putusan Pidanaan (*Veroordeling*)

Ketentuan yang menjadi dasar hukum mengenai putusan pidana (*veroordeling*), yakni Pasal 191 Ayat (3) KUHP, yang menyatakan, “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Alasan dijatuhkannya putusan yang mengandung pidana oleh hakim yang menangani suatu perkara pidana, yakni terbuktinya unsur kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa secara sah dan meyakinkan, dalam arti bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah, yaitu berupa adanya alat-alat bukti konvensional yang diakui oleh KUHP, sebagaimana dimuat dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP hakim mempunyai keyakinan bahwa terdakwa memang bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan itu.⁹⁵

Mengenai unsur “kesalahan” tersebut, menurut Moeljatno, mengatakan, bahwa kesalahan adalah, “Adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan

⁹⁴ Djoko Prakoso, *Op.Cit*, hlm. 272-273.

⁹⁵ Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, Al Mujtahadah Press, Pekanbaru, 2020, hlm.

sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.⁹⁶

Dalam menjatuhkan putusan pembedanaan, hakim dapat menentukan salah satu dari macam-macam hukuman yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu salah satu dari hukuman pokok.

Adanya jenis-jenis pembedanaan menurut ketentuan Pasal 10 KUHP, dikenal adanya hukuman pokok dan hukuman tambahan yang secara lengkapnya, adalah sebagai berikut:

1. Hukuman Pokok, terdiri dari:
 - a. Hukuman mati;
 - b. Hukuman penjara;
 - c. Hukuman kurungan dan;
 - d. Hukuman denda.
2. Hukuman Tambahan, terdiri dari:
 - a. Pencabutan beberapa hak tertentu;
 - b. Perampasan barang tertentu;
 - c. Pengumuman keputusan hakim.

Mengenai hukuman tambahan tidak dapat dijatuhkan tersendiri akan tetapi hanya dapat dikarenakan disamping pidana pokok.

⁹⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 106.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia di Pengadilan Negeri Pelalawan

Kecelakaan lalu lintas adalah hal yang paling di hindari oleh semua pengendara kendaraan di jalan raya, Sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak sengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklayakan kendaraan, serta ketidaklayakan jalan dan/atau lingkungan.⁹⁷

Bahwasanya kecelakaan lalu lintas terjadi karena faktor yang berkerjasama menyebabkan kecelakaan terjadi, yang mana dalam hal ini penulis uraikan sebagai berikut :⁹⁸

a. Faktor Manusia

Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan. Hampir semua kejadian kecelakaan lalu lintas didahului dengan pelanggaran

⁹⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁹⁸ Jamal Abdullah, *Kepastian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Delik Biasa Yang diselesaikan dengan Mediasi (Studi Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian)*, *Jurnal Jom Unri*, Volume III Nomor 1 , 2016, hlm.9.

lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku maupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pula pura-pura tidak tahu. Terjadinya kecelakaan lalu lintas karena kealpaan berasal dari sikap batin dari seorang pengemudi kendaraan, dalam hal ini kecelakaan juga bisa terjadi karena menggunakan handphone ketika mengemudi, pengemudi kendaraan saat mengendarai kendaraan dalam keadaan mengantuk atau sedang sakit, sedang dibawah pengaruh alcohol, kurangnya pemahaman terhadap rambu-rambu lalu lintas sehingga tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas.⁹⁹

b. Faktor Kendaraan

Sering kali terjadinya kecelakaan lalu lintas di akibatkan faktor kendaraan yang dikemudikan pengemudi yakni fungsi Rem dan kondisi ban, faktor tersebut diantaranya :¹⁰⁰

1. Fungsi Rem

Rem blong ataupun slip ini sudah pasti akan membuat kendaraan lepas kontrol dan sulit untuk diperlambat. Apalagi pada mobil dengan transmisi otomatis yang hanya mengendalikan rem tanpa engine brake. Sebaiknya selalu melakukan pengecekan pada sistem pengereman sebelum bepergian.¹⁰¹

⁹⁹ *Ibid*

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm.10

¹⁰¹ *Ibid*

2. Kondisi Ban

Bahayanya kendaraan susah dikendalikan, bisa saja kendaraan oleng dan terbalik karena beda ketinggian kendaraan akibat ban meletus. Apalagi saat melaju dalam kecepatan yang cukup tinggi tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas.¹⁰²

c. Faktor Jalan

Faktor jalan juga berperan penting dalam terjadinya suatu kecelakaan. Kondisi jalan yang tidak menentu seperti jalan yang berlubang dapat menyebabkan kecelakaan bagi pengguna jalan terutama kendaraan bermotor. Selain itu kondisi jalan yang berliku seperti kondisi jalan yang ada di daerah pegunungan, jalan yang gelap pada malam hari atau minimnya penerangan jalan dalam hal ini tidak jarang menimbulkan kecelakaan.¹⁰³

d. Faktor Lingkungan

Faktor ini khususnya dalam cuaca gelap pada malam hari dapat mempengaruhi jarak pandang pengemudi kendaraan dalam mengendarai kendaraannya sehingga sering terjadi kecelakaan. Pada musim kemarau yang berdebu juga membahayakan bagi pengguna jalan terutama kendaraan roda dua. Pada keadaan berdebu konsentrasi mata pengendara berkurang sehingga menyebabkan kecelakaan. Jalan licin pada waktu hujan baik pengendara roda dua dan empat sering tergelincir atau terjadi selip, hal ini yang menyebabkan pengemudi

¹⁰² *Ibid*

¹⁰³ *Ibid*

kendaraan kehilangan kendali sehingga terjadi kecelakaan. Kabut yang tebal dapat mengelabui mata seolah-olah tidak ada kendaraan yang melaju karena jarak pandang yang terbatas, hal ini dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.¹⁰⁴

Sehingga dari uraian diatas dapat penulis nilai bahwasanya banyak hal yang mengakibatkan faktor-faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya penulis juga menilai diantara faktor faktor tersebut diatas, faktor manusialah yang paling besar mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Hal tersebut terjadi karena adanya kecerobohan atau kealpaan ataupun kurang kehatihatian terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya, akibat hukum yang terjadi tersebut, tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian terhadap korban.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan Bapak Rahmad Hidayat Batu Bara, SP.S.H yang menyatakan bahwa faktor penyebab terjadinya kecelakaan adalah faktor kelalaian, namun tidak jarang kelalaian tersebut terjadi akibat kedua belah pihak baik pelakunya sendiri ataupun akibat korban sendiri, hal tersebut lah nantinya di ungkap dalam fakta-fakta persidangan¹⁰⁵

Beliau menambahkan bahwa dikatakan kelalaian ataupun culpa jika keadaan batin pelaku perbuatan pidana bersifat ceroboh, teledor atau kurang hati-hati sehingga perbuatan dan akibat yang dilarang oleh hukum terjadi. Jadi dalam kealpaan ini , pada diri pelaku sama sekali memang tidak

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ Hasil Wawancara dengan Rahmad Hidayat Batubara, SP.SH. selaku Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, Pada tanggal 29 Juli 2020, pukul 12.00 Wib.

ada niat kesengajaan sedikit pun untuk melakukan suatu perbuatan pidana yang dilarang hukum itu karena sikap yang ceroboh tersebut. Hal ini karena nilai nilai kepatutan yang ada dalam kehidupan masyarakat mengharuskan agar setiap orang memiliki sikap hati-hati dalam bertindak.¹⁰⁶

Pengaturan kecelakaan lalu lintas diatur juga diatur dalam KUHP. Di dalam KUHP pertanggungjawaban pidana dilihat dengan suatu perbuatan yang diatur di dalam undang-undang yang telah di dasarkan dalam asas-asas yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana yaitu berupa asas legalitas dan asas kesalahan. Sebelum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disahkan perkara kecelakaan lalu lintas diatur dalam Pasal 359 KUHP. Hal ini sesuai dengan asas hukum pidana yaitu asas *lex specialis derogat generalis*. Sehingga pengaturan terhadap tindak pidana kecelakaan digunakannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengkaji mengenai golongan kecelakaan lalu lintas sebagai berikut:¹⁰⁷

- 1) Kecelakaan lalu lintas digolongkan atas:
 - a. Kecelakaan lalu lintas ringan;
 - b. Kecelakaan lalu lintas sedang; atau
 - c. Kecelakaan lalu lintas berat.

¹⁰⁶ Hasil Wawancara dengan Rahmad Hidayat Batubara, SP.SH. selaku Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, Pada tanggal 29 Juli 2020, pukul 12.00 Wib.

¹⁰⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- 2) Kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan atau barang;
- 3) Kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan atau barang;
- 4) Kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat;
- 5) Kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklayakan kendaraan serta ketidaklayakan jalan dan/atau lingkungan.

Dalam penelitian ini penulis lebih menitik beratkan pada kecelakaan lalu lintas berat. Kecelakaan lalu lintas berat, yakni kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dan/atau luka berat. luka berat dimaksud adalah yang mengakibatkan korban, jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan, kehilangan salah satu panca indera, menderita cacat berat atau lumpuh, terganggu daya pikir

selama 4 (empat) minggu lebih, gugur atau seseorang, Luka yang membutuhkan perawatan rumah sakit lebih dari tiga puluh hari.¹⁰⁸

Sedangkan mengenai kelalaian dan kelaapaan yang menyebabkan kematian juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain termuat dalam Pasal 359 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut :

“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau kurungan paling lama 1 (satu) tahun”.

Penulis menambahkan bahwa ada tiga unsur yang dapat dikatakan sebagai pembunuhan, yakni adanya perbuatan manusia, perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum.

Dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan memuat ketentuan pidana yang tinggi dan juga mengatur beberapa pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi dan pengendara dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, pertanggungjawaban tersebut termuat dalam Pasal 310, yang berbunyi sebagai berikut :¹⁰⁹

- 1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229

¹⁰⁸ Hasil Wawancara dengan Rahmad Hidayat Batubara, SP.SH. selaku Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, Pada tanggal 29 Juli 2020, pukul 12.00 Wib.

¹⁰⁹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan

ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- 2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- 3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Apabila kita mengacu pada pasal 359 dan 360 KUHP kita dapat melihat secara jelas tertera yakni terdapat kata “karena salahnya” yang berarti karena kurang hati-hati, lupa atau kurang perhatian sehingga mengakibatkan terjadinya tindak pidana dan akibatnya merugikan orang lain. Dari penjelasan pasal itu, terdapat unsur kelafaan atau culpa.

Dalam Undang-undang tidak ditemukan apa arti kelalaian atau kealpaan (culpa) tetapi dari ilmu pengetahuan hukum pidana diketahui sifat-sifat adalah ciri dari culpa.

Prof. Simons berpendapat bahwa dasar untuk menghukum perbuatan lalai adalah ketentuan hukum yang harus dilindungi dan dijaga serta dicegah timbulnya akibat-akibat yang mengikat masyarakat apabila seseorang dalam pergaulan masyarakat bertindak sedemikian rupa sehingga merugikan orang lain maka harus bertanggung jawab atas usaha akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Dan Menurut Darma sembiring, culpa itu adalah suatu perbuatan yang merupakan kesalahan yang lebih ringan sifatnya dari pada kesengajaan. Hal ini dapat dilihat dari ancaman hukuman terhadap delik-delik yang dilakukan dengan lalai setinggi-tingginya adalah 1 (satu) tahun penjara atau diganti dengan hukuman kurungan, akan tetapi dalam delik-delik tertentu ancaman hukuman terhadap delik ini ada dijatuhkan lebih berat tetapi tidak lebih dari 5 tahun penjara.¹¹⁰

Penulis mengutip pengertian kealpaan menurut simon yang menyatakan “isi kealpaan adalah tidak adanya penhati-hatian di samping dapat dapat diduga-duganya akan timbul akibat”.¹¹¹

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian.

¹¹⁰ Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.

¹¹¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 117

Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.¹¹²

Lembaga Pengadilan Negeri merupakan pengadilan tingkat pertama untuk menerima, mengadili dan menyelesaikan perkara perdata dan perkara pidana bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya kecuali undang-undang menentukan lain. Pengadilan Negeri diperuntukkan untuk semua pemeluk agama yang ada di Indonesia, karena pengadilan negeri atau umum yaitu peradilan bagi rakyat pada umumnya mengenai perkara perdata dan pidana. Karena masalahnya sangat kompleks, maka dalam pengaturannya terdapat bermacam-macam kitab Undang-undang seperti Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan sebagainya. Dalam penelitian ini penulis mengkaji terhadap Pengadilan Negeri Pelalawan.

Hakim merupakan instrument dalam proses penegakan hukum. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan

¹¹² Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, 2001. hlm 23.

hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Menurut wawancara penulis dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan Bapak Rahmad Hidayat Batu Bara, SP.S.H yang menyatakan “bahwa dalam penanganan setiap perkara pidana yang di tangani, terlebih dahulu melalui proses pemeriksaan persidangan, hakim tidak dapat mengambil keputusan dalam perkara pidana yang ditanganinya, karena hanya dengan melalui proses inilah akan didapatkan peristiwa konkrit yang dilakukan terdakwa. Melalui proses persidangan ini pula semua pihak, baik jaksa penuntut umum maupun terdakwa ataupun penasehat hukum diberi kesempatan yang sama untuk mengemukakan pendapatnya serta menilai hasil pemeriksaan persidangan menurut prespektifnya masing-masing. Pada akhir dari proses pemeriksaan persidangan hakim akan mengambil putusan. Proses persidangan ini merupakan salah satu aspek yuridis formil yang harus dilakukan hakim untuk dapat mengambil putusan dalam perkara pidana”.¹¹³

Menurut Rahmad Hidayat Batubara, SP.SH., beliau mengatakan bahwa: “Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, berdasarkan kepada surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan dan juga dasar pemeriksaan pada saat sidang, yang kemudian pada tahap berikutnya akan

¹¹³ Hasil Wawancara dengan Rahmad Hidayat Batubara, SP.SH. selaku Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, Pada tanggal 29 Juli 2020, pukul 12.00 Wib.

dibuktikan sesuai alat bukti yang diajukan dalam proses pembuktian, termasuk juga keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga dapat menarik sebuah fakta hukum. Yang kemudian selanjutnya akan dipertimbangkan dalam memutus perkara tersebut”¹¹⁴

Dalam Pasal 182 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditentukan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dan untuk menentukan seseorang dapat dijatuhi hukuman pidana sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah (Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Khususnya terdapat tindak pidana kecelakaan lalu lintas, dengan adanya ketentuan Pasal 183 KUHP.

Penulis menambahkan bahwa hakim mempunyai kebebasan dalam memutus suatu perkara. Dikarenakan hakim bebas dalam memberikan putusan atau mengadili sesuai dengan hati nuraninya atau pun atas dasar keyakinannya tanpa harus di pengaruhi oleh siapa pun. Namun tetap saja kebebasan dalam hal ini bukan hanya kehendak hakim semata ataupun sewenang-wenangnya tetapi kebebasan yang diberikan hakim dalam memutuskan perkara untuk menegakan hukum dan serta keadilan.

Sistem pembuktian dalam KUHP dikatakan sebagai sistem pembuktian terbalik Lamintang karena:¹¹⁵

¹¹⁴ Hasil Wawancara dengan Rahmad Hidayat Batubara, SP.SH. selaku Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, Pada tanggal 29 Juli 2020, pukul 12.00 Wib.

¹¹⁵ P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 408-409.

- 1) Disebut *Wettelijik* atau menurut undang-undang karena untuk pembuktian, undang-undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada;
- 2) Disebut *negative* karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat hakim harus menjatuhkan pidana bagi seseorang terdakwa, apabila jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan hakim bahwa suatu tindakan pidana itu benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Hal tersebut telah dilakukan persidangan di Pengadilan Negeri Pelalawan dalam Perkara Nomor 235/Pid.Sus/2019/PN.PLW dan Perkara Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN/PLW, yang mana untuk lebih jelasnya penulis uraikan sebagai berikut :

1. Perkara Nomor 235/Pid.Sus/2019/PN.PLW

Bahwa Terdakwa Junaidi Pasaribu Alias Pasaribu pada hari Rabu Tanggal 29 Mei 2019 sedang mengemudikan kendaraan bermotor mobil Hino Head Traktor dengan Nomor Polisi H 1759 BW milik PT Samudra Perdana dengan seorang diri dari arah Pangkalan Kerinci Menuju arah Ukui, dengan kecepatan sekira 60 Km/jam, setibanya di Jalan Linas Timur KM. 110 Desa Sorek Dua Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dengan posisi jalan saat itu bergelombang lurus dan turunan, tiba tiba dalam mengendarai mobil terdakwa melakukan pengereman mendadak, sehingga terdakwa tidak dapat

mengendalikan mobilnya, sehingga mobil yang dikendarai Terdakwa berputar kekanan, masuk kerah yang berlawanan, pada saat itu datang mobil L 300 yang dikendarai oleh korban dari arah berlawanan yaitu dari Ukui menuju Pangkalan Kerinci dengan kecepatan sekitar 50 Km/jam. Sehingga mobil Terdakwa yang berplat Nomor Polisi H 1759 BW menabrak bagian mobil L-300 Pick Up Nomor Polisi BM 9320 TV, akibat kejadian tersebut korban terjepit mobil, dan korban dilarikan kerumah sakit Medicare Sorek, dan tidak lama dirawat akhirnya korban meninggal dunia akibat benturan yang keras.

Dalam Perkara ini Terdakwa Junaidi Pasaribu alias Pasaribu di tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pada Akhirnya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim, terdakwa Junaidi Pasaribu Alias Pasaribu dinyatakan bersalah berdasarkan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan oleh Pengadilan Negeri Pelalawan dan menjatuhkan hukuman penjara kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) bulan.

Dalam Nomor 235/Pid.Sus/2019/PN.PLW terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban dikarenakan terdakwa masuk dalam kategori orang yang mampu bertanggungjawab dan terdakwa melakukan kesalahan mengendarai kendaraannya yang mana perbuatan

terdakwa telah lalai sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Pengambilan putusan yang diambil hakim sekurang kurangnya telah terdapat dua alat bukti yang sah, lalu hakim mempertimbangkan tentang putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa. serta dalam mengambil keputusan Hakim juga mempertimbangkan tentang fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Dalam hal ini memang telah ada perdamaian antara keluarga korban dengan pelaku, namun pada kenyataan perdamaian tidak memutus tuntutan pidana terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut. dalam persidangan pun hakim tidak menemukan alasan pembenaran atau alasan pemaaf sebagai alasan penghapusan pidana terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

2. Perkara Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN.Plw

Bahwa berawal dari Terdakwa Erwin Madoni Als Erwin Bin Hamid sedang mengemudikan KBM Truck Tangki Fuso BM 8427 AE bergerak dari arah Pangkalan Kerinci menuju arah pekanbaru dengan kecepatan cukup tinggi, arus lalu lintas saat itu ramai, tidak ada lampu penerangan jalan namun pada saat itu sedang ada pekerjaan penimbunan turap sehingga lampu alat berat yang sedang ekerja menyaa dengan cukup terang serta adanya rambu-rambu berupa 2 (dua) buah *Traffic Cone* (kerucut) yang berada di depan dan dibelakang tempat pekerjaan penimbunan Turap tersebut yang mana pada saat itu korban Bia Anugrah berdiri dipinggir jalan, yang mana sedang mngatur

lalu lintas yang bergerak dari Pangkalan Kerinci menuju Pekanbaru, kemudian tiba-tiba Mobil Terdakwa bergerak cepat dan menerobos 2 (dua) mobil yang sudah menerobos didepannya, sehingga menabrak korban Bima Anugrah sehingga terseret dan terjatuh ketengah badan jalan mengakibatkan korban Bima Anugrah meninggal dunia.

Dalam Perkara ini Terdakwa Erwin Madoni Als Erwin Bin Hamid di tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pada Akhirnya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim, terdakwa Erwin Madoni Als Erwin Bin Hamid dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Pelalawan dan menjatuhkan hukuman penjara kepada Terdakwa selama 4 (empat) bulan denda sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (bulan).

Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan tersebut, sehingga terdakwa tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya, dikarenakan unsur-unsur yang menentukan perbuatan terdakwa telah terpenuhi dan terdakwa terbukti harus menjalankan sanksi, serta tidak adanya alasan pemaaf kepadanya. Pada dasarnya memang kecelakaan ini diakibatkan terdakwa ceroboh atau kurang hati-hati dalam mengemudikan kendaraannya, dan termasuk kepada kecelakaan berat dalam undang-

undang lalu lintas karena mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain karena kelalaian terdakwa.

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonis) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Dan sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam menjatuhkan Pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah yang kemudian dari dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHP.

Bapak Rahmad Hidayat Batu Bara, SP.S.H menambahkan: “Bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian berdasarkan kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dijadikan sebagai proses pemeriksaan pada saat persidangan dan alat-alat bukti yang telah diajukan Jaksa Penuntut Umum serta saksi-saksi baik dari keluarga korban yang dapat meringankan dan hal-hal yang dapat memberatkan terdakwa”.¹¹⁶

Berdasarkan kronologis perkara yang telah penulis jabarkan diatas dapat penulis nilai bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada pengemudi yang

¹¹⁶Hasil Wawancara dengan Rahmad Hidayat Batubara, SP.SH. selaku Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, Pada tanggal 29 Juli 2020, pukul 12.00 Wib.

lalai dalam mengemudikan kendaraannya tidak hanya dalam bentuk pidana, akan tetapi juga terdapat pertanggungjawaban berupa pemberian bantuan kepada ahli waris berupa biaya pengobatan dan atau biaya pemakaman. Seperti yang disebutkan dalam :

Pasal 235 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

1. Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa pengobatan dana atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.
2. Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b dan huruf c, pegemudi, pemilik dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

Kesimpulan yang dapat penulis tarik dalam pasal diatas adalah upaya perdamaian tidak menggugurkan tuntutan pidana. apabila ditinjau dari sudut politik hukum pidana, penulis melihat adanya kelemahan dalam sistem peradilan pidana pada masa sekarang dan juga pada kenyataannya dalam lembaga kemasyarakatan telah terjadi *overcapacity*. Sehingga sebaiknya adanya pergeseran peraturan atau proses perubahan untuk melakukan upaya perdamaian, yang mana sebaiknya apabila telah terjadi perdamaian antar

kedua belah maka tuntutan pidana menjadi gugur terhadap pelaku. Namun pada kenyataannya terhadap seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana berat dalam undang-undang lalu lintas dijatuhkan dengan jangka waktu terendah adalah 3 (tiga) bulan dan tertinggi 1 (satu) dan 6 (enam) bulan.

Penulis melakukan wawancara dengan pelaku yang akibat perbuatannya terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia yakni Junaidi Pasaribu Alias Pasaribu antara Pelaku, bahwa setelah kejadian tersebut antara Junaidi dengan keluarga korban telah terjadi perdamaian dan pemberian santunan ganti kerugian yang dialami keluarga korban berupa uang tunai , Namun Junaidi Pasaribu tetap menjalani proses hukum.¹¹⁷

Berdasarkan wawancara penulis dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan Bapak Rahmad Hidayat Batu Bara, SP.S.H menyatakan Bahwa Kesepakatan damai antara keluarga korban dengan tersangka itu berguna dalam persidangan untuk meringankan putusan sidang. Dalam kasus ini tidak dapat diterapkan pendekatan *restoratif*. Kasus ini berkaitan dengan nyawa maka tidak dapat di *restorasi justice* yang dapat di *restoratif* misalnya kasus anak dan pencurian. Pendekatan *restoratif* berbeda dengan halnya perdamaian. Walaupun kasus ada kesepakatan damai kasus harus tetap berjalan.¹¹⁸

¹¹⁷ Hasil Wawancara dengan Junaidi Pasaribu selaku Terdakwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, pada tanggal 24 Juli 2020, Pukul 14.00 Wib.

¹¹⁸ Hasil Wawancara dengan Rahmad Hidayat Batubara, SP.SH. selaku Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, Pada tanggal 29 Juli 2020, pukul 12.00 Wib.

Pasal yang penulis jelaskan tersebut menegaskan khususnya pada perkataan “tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana”, artinya adalah walaupun pengemudi kendaraan sebagai pihak penabrak telah memberikan pembayaran sejumlah uang atau santunan oleh pihak penabrak kepada korban sebagai penggantian biaya pengobatan dirumah sakit atau memberi biaya santunan bagi korban yang telah meninggal dunia kepada pihak korban/keluarga korban tetapi hal tersebut tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana tersebut, atau dengan kata lain proses hukum harus tetap dilanjutkan.

Walaupun Terdakwa telah bertanggung jawab serta adanya perdamaian dengan keluarga korban tidak menghapuskan tuntutan pidana. Bahkan terdakwa tetap dikenakan hukuman walaupun telah ada perdamaian. Kendati demikian, sebaiknya Terdakwa tetap perlu mengusahakan perdamaian dengan keluarga korban karena hal itu dapat dipertimbangkan hakim untuk meringankan hukumannya. Sehingga apabila telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban maka majelis hakim akan menjadikan pertimbangan untuk tidak memberatkan kesalahan terdakwa.¹¹⁹

Bahwa berdasarkan wawancara penulis dengan keluarga korban BA, keluarga menyatakan benar mereka telah melakukan perdamaian dengan terdakwa dan telah menerima uang ganti kerugian dari terdakwa, namun

¹¹⁹ Hasil Wawancara dengan Rahmad Hidayat Batubara, SP.SH. selaku Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, Pada tanggal 29 Juli 2020, pukul 12.00 Wib.

perdamaian dilakukan setelah kasus telah berjalan di kepolisian, sehingga kasus tetap dilanjutkan.¹²⁰

Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana. Namun walaupun hakim mempunyai kebebasan serta batas keyakinan sendiri untuk memberikan penilaian terhadap perkara yang diperiksa, hakim juga harus memperhatikan persoalan yang nyata terhadap syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-undang.¹²¹

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan Bapak Rahmad Hidayat Batu Bara, SP.S.H yang menerangkan bahwa putusan tersebut dijatuhkan berdasarkan atas tuntutan penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, hal tersebut yang menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan pada perkara tersebut terdakwa dijerat dengan tindak pidana kelalaian lalu lintas pada Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.¹²²

Beliau juga menambahkan, bahwa hakim akan menimbang apakah ada alasan yang dapat menjadi alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

¹²⁰ Hasil Wawancara dengan Keluarga Korban tanggal 16 April 2021.

¹²¹ Abd. Wahid, *Tinjauan Hukum Terhadap Santunan Bagi Keluarga Korban Meninggal Atau Luka Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 3, Volume 1, 2013, hlm. 8

¹²² Hasil Wawancara dengan Rahmad Hidayat Batubara, SP.SH. selaku Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, Pada tanggal 29 Juli 2020, pukul 12.00 Wib.

Namun, pada perkara ini tidak ditemukan dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa.¹²³

Berdasarkan hasil penelitian, baik melalui wawancara terhadap hakim yang berkaitan dengan perkara dalam tulisan ini, maupun melalui studi kepustakaan dari dokumen-dokumen yang terkait, maka penulis berkesimpulan sebelum menetapkan atau menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan. Hakim terlebih dulu mempertimbangkan banyak hal. Seperti fakta-fakta pada persidangan, pertimbangan-pertimbangan yuridis dan non yuridis, keadaan dan latar belakang keluarga terdakwa, serta hal-hal lain yang terkait dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Pertimbangan yuridis merupakan pembuktian dari unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan jaksa penuntut umum, adapun unsur-unsur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sesuai dengan apa yang yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum serta harus didasarkan fakta persidangan.

Menurut pendapat Penulis bahwa Peran pendekatan restoratif pada kasus kecelakaan lalu lintas yang telah melakukan perdamaian ini sebagai hal yang meringankan putusan pidana. Sehingga melibatkan korban dalam penyelesaian tindak pidana bukan sekedar memberi fasilitas bagi korban (keluarga korban) untuk mendapat menerima ganti kerugian yang dialaminya, tetapi harus dimaknai pula sebagai suatu kesempatan bagi

¹²³ Hasil Wawancara dengan Rahmad Hidayat Batubara, SP.SH. selaku Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, Pada tanggal 29 Juli 2020, pukul 12.00 Wib.

pelaku untuk dapat diterima dalam lingkaran penyelesaian tindak pidana sebagai proses penyelesaian tersebut dapat dilakukan secara adil dan seimbang. Kesediaan korban untuk menerima pelaku dalam lingkaran penyelesaian adalah merupakan bagian awal dari proses keseluruhan penyelesaian tindak pidana.

Dilakukan dengan kesepakatan damai antara keluarga korban dan Terdakwa. Kesepakatan damai ini merupakan upaya Terdakwa untuk memohon maaf agar kesalahannya dimaafkan oleh pihak keluarga korban. Pemulihan hubungan emosional dan kerugian material adalah jauh lebih penting ketimbang penekanan pada hukuman terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana berlaku sekarang ini. Berkenanaan dengan praktek-praktek pendekatan restoratif yang sudah mengakar di dalam Hukum Adat Indonesia, Supomo secara tegas menguatkannya dengan mengatakan :¹²⁴

“Terhadap delik-delik yang terutama hanya melukai kepentingan orang seorang dengan tidak membahayakan keseimbangan hukum persekutuan desa pada umumnya, maka petugas hukum (kepala adat, hakim) hanya akan bertindak jikalau diminta oleh pihak yang terkena itu. Dalam hal demikian seringkali pihak yang terkena diberi kesempatan untuk berdamai (rukunan) dengan pihak yang melakukan delik. Dalam hal demikian uang “denda” atau pembayaran kerugian dari pihak yang melakukan delik tidak masuk “kas negara” melainkan diberikan kepada pihak yang terkena”.

¹²⁴ Rufinus Hotmaulana Hutaaruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 110-111.

Pemulihan hubungan emosional dan kerugian material adalah jauh lebih penting ketimbang penekanan pada hukuman terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana berlaku sekarang ini.¹²⁵

Memahami pengaplikasikan mediasi pidana itu sendiri nyatanya tidak terlepas dari kebijakan “aplikasi” merupakan bentuk moderanisasi hukum pidana dalam usaha untuk keluar dari belenggu kesulitan untuk mempertahankan sanksi pidana, yakni berkisar tujuan pokok yaitu melindungi kepentingan umum, mencegah serta mengendalikan kejahatan dan memperbaiki orang yang melanggar hukum pidana. Penulis berasumsi bahwa terjadi ketidakseimbangan melihat penerapan dari akibat pelanggaran peristiwa pidana mengakibatkan derita pada orang lain. Jadi untuk mempertahankannya harus memberikan wujud rasa kemasalahatan melalui peradilan retoratif (*restorative justice*) yang sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat di masing-masing wilayah tersebut. Menurut hemat penulis hal ini dibuat dan dimuat berdasarkan keadilan dan nilai-nilai yang sesuai dengan *culture* masyarakat Indonesia pada umumnya. Hingga saat ini Ide *Penal reform* itu sendiri sarat akan isu pragmatism, ini harus menjadi catatan khusus dalam sistem pemidanaan sekarang ini.

Penulis sangat menyetujui adanya penyelesaian *Restorative Justice* dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia ketimbang pemberian penjatuhan sanksi pidana, sedangkan *Restorative Justice* sendiri yakni proses penyelesaian tindakan pelanggaran

¹²⁵ *Ibid*

hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Di dalam pertemuan tersebut mediator atau pun Hakim memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Teori ini dapat dilakukan untuk para pelaku/pengendara dan telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban dan telah memenuhi kewajibannya memberikan biaya pengobatan dan pemakaman.¹²⁶

Menurut pendapat penulis sebaiknya harus adanya pembaharuan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas agar terpenuhinya rasa Keadilan bagi pelaku dan korban, sehingga memiliki tujuan dan kemaslahatan yang baik hingga tercapainya kesepakatan. Pentingnya mediasi pidana dalam perkara lalu lintas mewujudkan rasa aman nyaman dan sebaiknya dibuat surat pernyataan bersama apabila ada perdamaian antara pelaku dan korban ataupun pihak keluarga, sehingga kasus laka lintas tindak sampai pada Pengadilan Negeri.

Beberapa kasus kecelakaan yang penulis lihat dari beberapa daerah yang mengakibatkan hilangnya nyawa atau kerusakan tersebut, diselesaikan melalui mediasi pidana yang ditandatangani antara dua belah pihak keluarga dimana kedua pihak menyebutkan bahwa dasar dari kecelakaan lalu lintas tersebut adalah musibah bersama dan keluarga pihak korban tidak mengadakan tuntutan baik secara perdata maupun pidana. Surat perdamaian

¹²⁶ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 180.

tersebut ditanda tangani keluarga kedua belah pihak. Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas secara mediasi khususnya pada korban yang meninggal dunia dilakukan dengan alasan kemanusiaan. Pada prinsipnya gambaran dari segi penyelesaian ini sejalan dengan cara pandang model *Victim offender mediation* (VOM) yang mengerucut pada keadilan *restorative*. Serta prinsip kekeluargaan yang berdasarkan pada perdamaian antara korban dan keluarga dengan model *Victim offender mediations* (VOM) dengan melibatkan aparat penegak hukum menjadi harapan masyarakat Indonesia. Dengan mengedepankan prinsip *win-win solutions* serta keadilan hukum yang bermartabat, sudah barang tentu, sanksi pidana penjara tidak lagi menjadi momok sebagai upaya terakhir saat ini dan di masa yang akan datang. Penulis pandang hal tersebut layak digunakan untuk menambah wacana keilmuan hukum pidana, khususnya dalam hal upaya penyelesaian tindak pidana Lalu lintas ini.

B. Kebijakan Hukum oleh Hakim memutus kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia di Pengadilan Negeri Pelalawan

Menurut Satjipto Raharjo bagian penting dalam proses pengadilan terjadi pada saat hakim memeriksa dan pengadilan suatu perkara. Pada dasarnya yang dilakukan oleh hakim adalah memeriksa, kenyataan yang terjadi, serta menghukumnya dengan peraturan yang berlaku. Pada waktu diputuskan tentang bagaimana atau apa hukum yang berlaku untuk suatu

kasus, maka pada waktu itulah penegakan hukum mencapai puncaknya. Oleh Hans Kelsen, proses penegakan hukum yang dijalankan oleh hakim demikian disebut sebagai *konkretisieng*. Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas pokok di bidang *judicial*, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.¹²⁷

Peraturan perundang - undangan pidana selama ini tidak memberikan pedoman pemberian pidana secara tegas yang menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Undang-undang, oleh hakim hanya dipakai sebagai pedoman pemberian pidana yaitu pedoman maksimal dan minimal saja. Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam pemberian pidana, peran hakim penting sekali, karena hakim harus mengkritik sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan pemberian pidana untuk orang tertentu. Oleh karena itu, pedoman pemberian pidana seharusnya secara tegas dicantumkan dalam undang-undang, agar hakim dalam kebebasan menjatuhkan putusannya tidak sewenang-wenang.

Lembaga peradilan merupakan suatu wadah atau tempat bagi masyarakat untuk mencari keadilan, kebenaran dan kepastian hukum, lembaga peradilan seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan merupakan subsistem yang saling terkait dengan proses peradilan pidana oleh karena itu fungsi dan peranannya sangat dibutuhkan bagi masyarakat pencari keadilan, berbicara mengenai lembaga peradilan maka tidak jauh dari tahapan pemeriksaan pengadilan dimana bahwa setiap tindakan pidana yang

¹²⁷ Djoko Prakoso, *Op.Cit*, Jakarta, hlm. 55.

kemudian akan diperiksa, diadili dan diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri yang berjumlah tiga orang, adapun alur dari suatu proses peradilan dapat dilihat sebagai berikut :

1. Tahap awal pada saat majelis hakim telah ditetapkan, hari sidang telah ditetapkan maka pemberitahuan hari sidang akan disampaikan oleh penuntut umum kepada terdakwa ditempat tinggalnya atau disampaikan ditempat kediaman terakhir apabila kediamannya tidak diketahui;
2. Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa alasan yang sah maka pemeriksaan tersebut dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan terdakwa agar terdakwa dipanggil sekali lagi;
3. Terdakwa atau penasihat hukum dapat mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, kemudian setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menanyakan pendapatnya maka hakim akan mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan;
4. Terhadap keputusan tersebut dapat diajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri dalam hal perlawanan diterima oleh pengadilan tinggi maka dalam waktu 14 (empat belas) hari, dalam surat penetapannya harus tertulis adanya pembatalan putusan pengadilan negeri tersebut dan memerintahkan agar pengadilan negeri yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan perkara tersebut;

5. Tahap akhir dalam proses perkara pidana adalah pelaksanaan putusan pengadilan dimana sistem pembuktian yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah sistem pembuktian berdasarkan Undang-Undang yang negatif (*negatif wettelijk*).¹²⁸

Kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan keadilan disebut dengan kekuasaan kehakiman yang secara resmi istilah kekuasaan kehakiman ditemukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari aturan pemerintah, pengaturan tentang kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi terselenggaranya negara hukum Indonesia.¹²⁹

Kekuasaan kehakiman dapat di katakan menempati posisi yang strategis dalam Negara hukum, hal ini sesuai apa yang ditegaskan oleh UUD

¹²⁸ Tata Wijayanta, *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm 45

¹²⁹ Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 1

1945 yang berbunyi “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*)”. Salah satu tantangan besar yang terus membayangi kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah upaya mendapatkan peranan hakim yang tepat dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, serta menempatkan kedudukan interaksinya dengan masyarakat dan Negara, adapun asas-asas penyelenggaraan tentang kekuasaan kehakiman adalah :

1. Peradilan dilakukan “demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa” ;
2. Peradilan Negara menerapkan dan menetapkan bahwa hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila;
3. Semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan Negara yang di atur dengan Undang-Undang ;
4. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹³⁰

Pada setiap putusan pengadilan terdapat rumusan yang berbunyi “ demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa “, hal ini berarti bahwa proses peradilan dalam semua lingkungan peradilan di Indonesia dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa, konsekuensi dari tidak tercantumnya rumusan tersebut dalam putusan pengadilan dapat mengakibatkan putusan pengadilan yang bersangkutan batal demi hukum, artinya eksistensi dari putusan pengadilan tersebut tidak diakui

¹³⁰ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

keabsahannya,¹³¹ suatu hal yang menarik untuk dipaparkan sehubungan dengan hal tersebut yaitu hakim dalam mengadili suatu perkara dalam hal ini akan berpedoman dan berdasarkan pada hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Sebelum memberikan putusan, hakim harus memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum. Fakta dan keadaan harus jelas diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan dan pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa adanya pembuktian.¹³²

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mendefinisikan hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili, menurut Fence M Wantu hakim adalah pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai pejabat penegak hukum mengadili perkara berdasarkan syarat-syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan Perundang-Undangan yang berlaku,¹³³ untuk menjadi seorang hakim bukanlah hal yang mudah karena hakim harus mempunyai pengalaman atau skill yang tinggi selain itu seorang hakim harus mempunyai rasa kepekaan hati nurani, tanggung jawab, bersih, dan jujur dalam dirinya mengingat beratnya tanggung jawab seorang hakim, seorang hakim seharusnya adalah orang

¹³¹ Zul Akrial, <http://zulakrial.blogspot.com> , *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*, diakses 20 Juli 2020.

¹³² M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm: 361.

¹³³ Fence M Wantu, *Kepastian Hukum Implementasi Dalam Proses Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm 25

pilihan dari putra-putri terbaik yang di didik melalui proses pendidikan yang ekstra ketat dan berkelas unggulan dan terus di asah untuk mempertajam keahlian.

Hakim merupakan profesi yang mulia karena ia merupakan wakil Tuhan dalam memberikan keadilan di dunia. Oleh karena itu, hakim wajib membuat putusan yang sesuai dengan keyakinannya. Ia tidak boleh sekedar menjadi pelaksana undang-undang.¹³⁴

Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya baik putusan yang ringan maupun putusan yang berat. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.¹³⁵

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antar para pihak, Syahrani menyatakan putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum guna menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara, dalam memberikan suatu putusan maka putusan hakim harus didasari atas pertimbangan-

¹³⁴ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹³⁵ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 55.

pertimbangan hukum yang tidak hanya melihat kepada ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku tetapi juga kepada hal-hal yang memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa dan memberikan manfaat guna penegakan hukum yang baik.

Untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atau tidak, Majelis Hakim akan berpedoman kepada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyebutkan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Majelis akan mempertimbangkan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum berdasarkan bukti-bukti diatas dengan cara menghubungkan fakta-fakta hukum dengan elemen-elemen/unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Menurut Penulis Hakim dalam memutus suatu perkara harus memiliki rasa keadilan, yang mana hal tersebut diperkuat berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Pemberlakuan bahwa Indonesia berdasarkan atas hukum dalam segala hal berasal dari filsafat “Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa Hukum adalah kelaliman”. Penerapannya hukum memerlukan kekuasaan untuk mendukungnya. Dalam melaksanakannya

hukum memerlukan kekuasaan karena adanya sifat memaksa yang terkandung didalamnya. Hukum itu sebenarnya adalah kekuasaan.¹³⁶ Artinya baik buruknya kekuasaan senantiasa harus diukur dari kegunaannya mencapai tujuan yang sudah ditentukan atau didasari masyarakat lebih dahulu. Hal ini merupakan satu unsur yang mutlak bagi kehidupan masyarakat yang tertib dan bahkan bagi setiap bentuk organisasi yang teratur. Unsur pemegang kekuasaan merupakan faktor penting dalam hal digunakannya kekuasaan yang dimilikinya harus sesuai dengan kehendak masyarakat. Karena itu disamping keharusan adanya hukum sebagai alat pembatas, juga bagi pemegang watak yang jujur dan rasa pengabdian terhadap kepentingan masyarakat.¹³⁷ Kesadaran Hukum yang tinggi dari masyarakat juga merupakan pembatas yang ampuh bagi pemegang kekuasaan.

Macam-macam putusan hakim menurut KUHAP yaitu:

- 1) Keputusan pembebasan terdakwa (*vrijspraak*), disebutkan pada Pasal 191 ayat (1) KUHAP berbunyi :

Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa dakwa diputus bebas.

- 2) Keputusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtvervolging*). Disebutkan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP berbunyi :

¹³⁶ Mochtar Kusumadmaja, *Loc.Cit.*

¹³⁷ Soerjono Soekanto, *Loc.Cit.*

Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan.

- 3) Keputusan penghukuman kepada terdakwa. Disebutkan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP berbunyi :

Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatukan pidana.

Putusan pidana disebutkan dalam KUHP Pasal 10 bisa berupa:

- a) Pidana pokok:
 1. Pidana mati;
 2. Pidana penjara;
 3. Pidana kurungan;
 4. Pidana denda;
 5. Pidana tutupan.
- b) Pidana tambahan:
 1. Pencabutan hak-hak tertentu;
 2. Perampasan barang-barang tertentu;
 3. Pengumuman putusan hakim.

Suatu tindak pidana dapat dipidanakan jika memenuhi empat unsur tindak pidana, yaitu :

1. Adanya perbuatan pidana;
2. Sifat melawan hukum;
3. Dapat Dipertanggungjawabkan;
4. Diancam dengan pidana.

Berdasarkan teori pembuktian negatif, seorang hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-sedikitnya telah terdapat alat bukti yang telah ditentukan undang-undang dan masih ditambah lagi dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari adanya alat-alat bukti tersebut. Maksudnya adalah bahwa meskipun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, hakim belum boleh menjatuhkan pidana sebelum ia memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa.

Sajipto Raharjo berpendapat yang menjadi dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan adalah fakta menyangkut perbuatannya rekor kejahatan pembuat dimasa silam, dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Kemudian beberapa ketentuan dalam KUHP juga memberikan pedoman kepada hakim yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan pidana. Seperti pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.¹³⁸

Hambatan hakim dalam menjatuhkan sanksi dalam tindak pidana lalu lintas. Hal tersebut dikarenakan dalam pertimbangannya Majelis Hakim memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya minimal 2 (dua) alat bukti yaitu barang bukti dan dua orang saksi;

¹³⁸ Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 79

2. Hal-hal yang memberatkan :
 - a. Terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya/berbelit-belit;
 - b. Terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatan pidana;
 - c. Terdakwa mempersulit jalannya persidangan (tidak mau hadir kedepan persidangan) dalam hal terdakwa tidak ditahan;
 - d. Berusaha menghilangkan bukti;
 - e. Terdakwa/Keluarganya tidak mau berdamai dengan keluarga korban;
3. Hal-hal yang meringankan :
 - i. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
 - j. Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana;
 - k. Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban.

Beberapa tahapan yang harus dilalui dan dilakukan oleh hakim dalam proses pengabilan putusan meliputi : (i) tahap analisis perbuatan pidana, yakni menganalisis perbuatan yang dilarang dan diancam pidana yang diatur dalam hukum (*criminal act*); (ii) tahap analisis pertanggungjawaban pidana, yakni analisis terhadap kesalahan terdakwa apakah perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau tidak; dan (iii) tahap penjatuhan putusan, yakni vonis pengadilan yang dapat berupa putusan

pidana, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan bebas dari dakwaan.¹³⁹

Langkah-langkah tersebut dapat diringkaskan sebagai berikut: (i) pertama-tama hakim mempelajari pasal yang didakwakan oleh JPU dimana pasal-pasal tersebut berfungsi sebagai hipotesis; (ii) hakim melakukan sidang pemeriksaan untuk melakukan verifikasi alat-alat bukti yang diajukan; (iii) hakim melakukan subsumsi, yaitu menguji unsur-unsur tindak pidana dengan alat-alat bukti yang diajukan untuk menentukan terpenuhi tidak pidana yang didakwakan (dalam istilah Pannington dan Hastie menyusun cerita); (iv) hakim menganalisis tentang tanggung jawab pidana (menyusun cerita berdasarkan fakta-fakta di persidangan); (v) hakim menentukan bersalah/tidaknya terdakwa.¹⁴⁰

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa, apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan dari hukuman sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP, terdakwa dinyatakan “bersalah” dan kepadanya akan dijatuhkan hukuman.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan

¹³⁹ Syamsudin , *Konstruksi Baru budaya hukum hakim berbasis Progresif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm 181

¹⁴⁰ *Ibid*, hlm. 183

kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan Hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan pengadilan. melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan dengan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa “dibebaskan” dari hukuman sesuai pasal 191 (1) KUHAP yang berbunyi : jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatannya yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas.

Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam pasal 184, terdakwa “bersalah”. kepadanya akan dijatuhkan hukuman, yang sesuai dengan pasal 193 (1) KUHAP yang berbunyi: jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.¹⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan Bapak Rahmad Hidayat Batu Bara,

¹⁴¹ Alfitra, SH., MH, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Group), Jakarta, 2001, hlm. 21.

SP.S.H bahwa penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kematian, seharusnya diancam dengan dengan hukuman penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun. Dalam penerapan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut haruslah dapat dibuktikan disidang pengadilan. Walaupun memang harus diakui bahwa pembuktian ini bukanlah suatu hal yang mudah, bahkan sering menjadi kendala untuk menghukum pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.¹⁴²

Selanjutnya beliau juga menambahkan bahwa sebenarnya beliau setuju apabila telah adanya perdamaian sebaiknya perkara tidak ditindak lanjuti, mengingat banyaknya perkara yang menumpuk di Pengadilan Negeri Pelalawan yang mana tidak hanya tindak pidana kecelakaan lalu lintas, namun perkara perkara tindak pidana, perdata dan lainnya, karena kita ketahui sendiri bahwasanya di Indonesia masih menggunakan asas legalitas, yang mana Perdamaian tersebut tidak akan menggugurkan pidana akibat perbuatan yang telah di lakukan terdakwa yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Namun ada baiknya dilakukan Alternatif Dispute Resolution untuk pembaharuan hukum di Indonesia, dikarenakan banyaknya perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Pelalawan¹⁴³

¹⁴² Hasil Wawancara dengan Rahmad Hidayat Batubara, SP.SH. selaku Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, Pada tanggal 29 Juli 2020, pukul 12.00 Wib.

¹⁴³ Hasil Wawancara dengan Rahmad Hidayat Batubara, SP.SH. selaku Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, Pada tanggal 29 Juli 2020, pukul 12.00 Wib.

Perdamaian sendiri dilakukan karena adanya itikad baik antara pelaku dan keluarga korban untuk sama-sama menyelesaikan perkara tersebut, yang dimaksud itikad baik yakni sikap batin atau perilaku jiwa untuk sama-sama mencari jalan terbaik bagi kedua belah pihak. Serta meyakini bahwa tidak ada unsur kesengajaan serta menerima sebagai musibah perkara kecelakaan lalu lintas tersebut dan pihak pelaku dalam pemeriksaan beritikad baik untuk menyelesaikan perkara secara damai dan memberikan sejumlah uang ganti kerugian sebagai uang duka, biaya selamatan maupun kesepakatan-kesepakatan lain. Namun tetap saja perdamaian yang telah dilakukan tersebut tidak akan menggugurkan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku.

Selanjutnya, Penulis menilai bahwasanya penjatuhan pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas tersebut tidak efektif dibandingkan dengan pelaku membayar ganti kerugian kepada keluarga korban. Sehingga terjadilah *win-win solution*, salah satunya dengan cara mediasi penal, diharapkan proses penanganan perkara dilakukan dengan transparan sehingga dapat mengurangi permainan kotor. Mengingat banyaknya keuntungan yang ada pada mediasi penal, sebagaimana telah dipraktikkan di beberapa negara maka diperlukan upaya berupa kajian untuk menerapkan mediasi penal dalam proses peradilan pidana Indonesia sebagai bagian dari sistem peradilan pidana.

Pandangan *Alternative Dispute Resolutions* penggunaan sarana mediasi penal dapat dipandang sebagai suatu proses untuk menuju sistem

yang berkeadilan di masyarakat. Sehingga untuk kedepan hasil dari proses sistem peradilan pidana tidak hanya berujung pada *retributive* (pembalasan) kepada pelaku, tetapi juga mengutamakan pengembalian kerugian kepada korban, baik kerugian yang bersifat materil maupun imateril. Salah satunya akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pelalawan.

Menurut pendapat penulis bahwa implikasi praktek penyelesaian perkara diluar pengadilan selama ini memang tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga lazim juga terjadi suatu kasus secara informal telah dilakukan penyelesaian damai melalui mekanisme hukum adat atau pun secara perdamaian, namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Dalam perkembangan wacana teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai negara, ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi pidana sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana, inilah yang dikenal dengan mediasi penal.

Menurut Barda Nawawi, ide-ide dan pemikiran yang melatarbelakangi adanya mediasi penal sebagai inovasi dalam sistem peradilan pidana berkaitan dengan ide pembaharuan hukum pidana (*penal reform*). Adapun latar belakang pembaharuan hukum pidana meliputi ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide keadilan restoratif (*restorative justice*), ide mengatasi kekakuan (formalitas), dan ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada, khususnya dalam mencari alternatif dari pidana penjara (*alternative to*

imprisonment/alternative to custody). Serta ide pragmatisme yang dilatarbelakangi oleh pemikiran untuk mengurangi penumpukan perkara pidana (*the problems of court case overload*).¹⁴⁴

Menurut Penulis Perlunya pembaharuan hukum dalam Undang-undang lalu lintas yang akan datang dengan memasukan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas melalui ADR (*Alternative Dispute Resolutions*) dengan kelengkapan rumusnya, agar penerapan ADR terdapat legalisasi atau payung hukum yang kuat.

¹⁴⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000, hlm. 169-171.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tinjauan Yuridis Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia di Pengadilan Negeri Pelalawan. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia, berdasarkan kepada surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan dan juga dasar pemeriksaan pada saat sidang, yang kemudian pada tahap berikutnya akan dibuktikan sesuai alat bukti yang diajukan dalam proses pembuktian, termasuk juga keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga dapat menarik sebuah fakta hukum. Yang kemudian selanjutnya akan dipertimbangkan dalam memutus perkara tersebut. Bahwa kenyataannya dalam persidangan perdamaian “tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana”, artinya adalah walaupun pengemudi kendaraan sebagai pihak penabrak telah memberikan pembayaran sejumlah uang atau santunan oleh pihak penabrak kepada korban sebagai penggantian biaya pengobatan dirumah sakit atau memberi biaya santunan bagi korban yang telah meninggal dunia kepada pihak korban/keluarga korban tetapi hal tersebut tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana tersebut, atau dengan kata lain proses hukum harus tetap dilanjutkan.


2. Pertimbangan Hakim memutus kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia di Pengadilan Negeri Pelalawan yakni Hakim dalam memutus suatu perkara harus memiliki rasa keadilan, yang mana hal tersebut diperkuat berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penggunaan sarana mediasi penal dapat dipandang sebagai suatu proses untuk menuju sistem yang berkeadilan di masyarakat. Sehingga untuk kedepan hasil dari proses sistem peradilan pidana tidak hanya berujung pada retributive (pembalasan) kepada pelaku, tetapi juga mengutamakan pengembalian kerugian kepada korban, baik kerugian yang bersifat materil maupun imateril salah satunya di Pengadilan Negeri Pelalawan. Dalam perkembangan wacana teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana , ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi pidana sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana, inilah yang dikenal dengan mediasi penal.

B. Saran

1. Diharapkan kedepannya hakim harus lebih peka dalam melihat fakta-fakta apa yang timbul dipersidangan, sehingga dari fakta yang timbul tersebut, menimbulkan keyakinan Hakim bahwa terdakwa dapat atau

tidak dipidananya seseorang, dan hendaknya hakim memperhatikan asas-asas dalam hukum pidana serta mengikuti perkembangan zaman dikarenakan hukum seharusnya lebih dinamis.

2. Perlunya pembaharuan hukum dalam Undang-undang lalu lintas yang akan datang dengan memasukan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas melalui ADR (*Alternative Dispute Resolutions*) dengan kelengkapan rumusnya, agar penerapan *Alternative Dispute Resolutions* terdapat legalisasi atau payung hukum yang kuat



DAFTAR PUSATAKA

A. Buku-Buku

- A. Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayu Media, Surabaya, 2004.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Group), Jakarta, 2001.
- Alik ansyori alamsyah, *Rekayasa Lalu Lintas*, Umm Press, Malang.
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanase, Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, 1990.
- B. Arif Shidarta, *Hukum dan Kekuasaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel dalam KUHP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Erna Dewi dan Firganefi, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)*, PKKPUU FH Unilak, Bandar Lampung, 2013.
- Fence M Wantu, *Kepastian Hukum Implementasi Dalam Proses Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.

- Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum, KUH Perdata, KUHP dan KUHAP, Wipres, 2008.
- Leden Marpaung, *Putusan Bebas Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- _____, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- _____, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat hukum*, Mandar Maju Jaya, Bandung, 2002.
- Lili Rasjidi dan LB Wyasa Putra, *Putra sebagai Suatu Sysetem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana* , Alumni, Bandung, 2007.
- _____, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Mahrus Ali, *Membuktikan Hukum Progresif*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Mochtar Kusumadmaja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Jakarta, 2000
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muh. Fitrah dan Luthfiyah, ”*Metode penelitian : Penelitian Kualitatif, tindakan kelas & Studi Kasus*”, CV Jejak, Sukabumi, 2017.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2004.

- Muladi, *Ham dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama.
- Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidak berdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Natangsa Surbakti, *Pengantar Hukum Pidana Khusus*, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2005.
- Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- PPS UIR, *Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum*, UIR PRESS, 2015.
- Riadi Asra Rahmad, 2020, *Hukum Acara Pidana*, Al Mujtahadah Press, Pekanbaru.
- Riadi Asra Rahamad dan Nadia Maharani, *Kebijakan Hukum Pidana*, Al-Mujtahadah, Pekanbaru, 2020.
- Romli Atmasismita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik Di Luar KUHP*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Sajipto Rahardjo, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Sajipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2006.
- _____, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1998.

- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1990.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Bharata Karya Aksara, Jakarta, 1997.
- Soetadyo Wignjosoebroto, *Pembaharuan Hukum Masyarakat Indonesia Baru*, Huma, Jakarta, 2007.
- Solahudin, *KUHP, KUHPA. & KUHPdt*, Visi Media, Jakarta, 2008.
- Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Suwardjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, ITB, Bandung, Penerbit, 2002.
- Syamsudin , *Konstruksi Baru budaya hukum hakim berbasis Progresif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Tata Wijayanta, *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Ketentuan Umum Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, 2012, Nuansa Aulia, Bandung.
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006.
- Tongat, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1977.

B. Jurnal/ Skripsi

- Abd. Wahid, *Tinjauan Hukum Terhadap Santunan Bagi Keluarga Korban Meninggal Atau Luka Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 3, Volume 1, 2013.
- Jamal Abdullah, *Kepastian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Delik Biasa Yang diselesaikan dengan Mediasi (Studi Kasus Kecelakaan*

Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian), *Jurnal Jom Unri*, Volume III Nomor 1 , 2016.

M. Yasir, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang lain, Skripsi 2014, hlm.

Todingrara, Maghdalena, Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menimbulkan Kecelakaan Berakibat Kematian, Skripsi 2013.

C. Website

K. Sari, *Teori Pembuktian Dalam KUHAP*, <https://digilib.unila.ac.id>

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-VIII/2010, <https://bphn.go.id>

Zul Akrial, <http://zulakrial.blogspot.com> , *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*.

D. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan